



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat tanggal lahir 19 Juni 1986/umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusmarwanto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Rusmarwanto, S.H. yang beralamat di Jl. Sangihe Nomor 7 Kelurahan Kepatihan Wetan Kecamatan Jebres Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karanganyar Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 27 Februari 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

TERMOHON, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Surakarta 1 September 1985/umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Karanganyar, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 27 Februari 2024, telah mengajukan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah pada Hari Kamis, tanggal 10 November 2005 bertepatan 08 Syawal 1426 jam 07.00, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, dimana Buku Nikah kesemuanya dalam penguasaan Termohon;
2. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon telah mengucapkan sighthot talik terhadap Termohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Karanganyar;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak melangsungkan akad nikah hingga Permohonan Cerai talak ini diajukan, telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri (bada dhukul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Anak Pertama, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Karanganyar, 29 April 2006, anak kesatu dari suami istri Pemohon dengan Termohon;
 - Anak Ke dua, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Karanganyar 19 Desember 2016, anak kedua dari suami istri Pemohon dengan Termohon;
 - Anak Ke tiga, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Sukoharjo 25 Mei 2023, anak ketiga dari suami istri Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan bahagia dan harmonis, dimana Pemohon berusaha menjadi suami serta ayah yang baik dan Termohon berusaha menjadi istri serta ibu yang baik dan berusaha saling memahami dalam menjalani biduk rumah tangga, sebagaimana yang di maksud dalam tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawadah wa rahmah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Hal. 2 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Yang Maha Esa sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaanya;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai kurang lebih 5 (lima) tahun pernikahan, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini;

7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah di sebabkan sikap Termohon yang mulai tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga serta terhadap orang tua Pemohon dan sikap Termohon yang pencemburu secara berlebihan dan selalu curiga kepada Pemohon kalau Pemohon suka bermain Wanita Idaman Lain atau telah mempunyai wanita idaman lain (WIL);

8. Bahwa sikap dan perilaku dari Termohon tersebut semakin menjadi jadi, di mana Pemohon saat berada di rumah setelah seharian bekerja di lapangan bukannya kehangatan serta kenyamanan dalam rumah tangga yang Pemohon rasakan, tetapi sikap dari Termohon yang selalu pencemburu dan menganggap Pemohon selalu berselingkuh dan sikap dan perilaku Termohon yang semakin tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga serta terhadap orang tua Pemohon yang menyebabkan kondisi rumah tangga menjadi tidak bahagia dan harmonis di karenakan tidak ada rasa saling percaya dari Termohon kepada Pemohon, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus yang mana membuat Pemohon beberapa kali mengucapkan talak cerai kepada Termohon;

9. Bahwa kemudian pada tahun 2012 atas kehendak orang tua Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon kembali melakukan Ijab Kabul secara agama dengan tujuan dan harapan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali bahagia dan harmonis, akan tetapi keadaan yang bahagia dan harmonis tersebut hanya berlangsung beberapa bulan saja dimana Termohon kembali pada sikap dan perilakunya dan tidak mau merubah sikap dan perilakunya tersebut;

Hal. 3 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



10. Bahwa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga sebagai suami istri, Pemohon telah berusaha kembali memberikan nasehat kepada Termohon untuk bisa bersikap dan berperilaku menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami serta sebagai kepala keluarga serta terhadap orang tua Pemohon dan untuk tidak lagi selalu menuduh dan curiga terhadap Pemohon tanpa dasar dan merubah sikap buruk Termohon tersebut, kenyataannya semua itu tidak dihiraukan oleh Termohon, sehingga antara suami (Pemohon) dan istri (Termohon) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pada bulan Mei 2023 antara Pemohon dengan Termohon memutuskan berpisah rumah, di mana Pemohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kabupaten Karanganyar dan Termohon tetap tinggal bersama dengan ke 3 (tiga) anak di rumah di Kabupaten Karanganyar dan pada bulan November 2023 Termohon bersama anak ke 1 (satu) dan ke 3 (tiga) berpindah di rumah milik Pemohon dengan Termohon yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan membawa seluruh perhiasan dan seluruh perabotan rumah tangga yang berada di rumah di Kabupaten Karanganyar dan anak ke 2 (dua) ikut dan tinggal bersama Pemohon sampai dengan saat ini Permohonan Cerai Talak. Hadhanah dan Harta Bersama ini Pemohon ajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar;

12. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, telah tidak dapat tercapai;

13. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal. 4 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi yang masih berlaku, dibenarkan adanya perceraian;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut diatas maka Pemohon sebagai suami berhak untuk mengajukan Permohonan Cerai talak terhadap Termohon sebagai istrinya di Pengadilan Agama Karanganyar, yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

15. Bahwa selama berpisah rumah dengan Termohon dan anak-anak sejak Bulan Mei 2023 Pemohon sebagai seorang ayah dan suami dari tetap bertanggung jawab terhadap nafkah ekonomi Termohon dan anak-anak dengan berusaha tetap memberikan perhatian melalui sambungan telepon dan mengunjungi anak-anak setiap waktu untuk bisa memberikan kasih sayang, perhatian dan memenuhi segala kebutuhan Termohon dan anak-anak;

16. Bahwa mengenai hak asuh anak (hadhanah) terhadap ke 3 (tiga) anak Pemohon dengan Termohon, apabila benar terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, pada prinsipnya siapapun yang berhak atas hak asuh anak (hadhanah) baik Pemohon sebagai ayah kandungnya ataupun Termohon sebagai ibu kandungnya, karena pada dasarnya penetapan hak asuh anak (hadhanah) lebih mengedepankan kebaikan, kebahagiaan dan kemashlahatan anak baik di masa kini maupun di masa mendatang;

17. Bahwa oleh karenanya mengenai hak asuh anak ke 3 (tiga) anak tersebut, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada Posita 11 (sebelas) Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar Pemohon di tetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak ke 2 (dua) dari perkawinan Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak Ke dua, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Karanganyar 19 Desember 2016, anak kedua dari suami istri Pemohon

Hal. 5 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, untuk di tetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ayah kandungnya;

18. Bahwa terhadap anak ke 1 (satu) dari Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak Pertama, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Karanganyar, 29 April 2006, anak ke 1 (satu) dari suami istri Pemohon dengan Termohon, di karenakan sudah berumur 16 tahun atau telah mumayis terkait pengasuhan dan pemeliharaannya Pemohon serahkan kepada anak tersebut untuk memilih ikut dengan Pemohon dengan Termohon;

19. Bahwa mengenai hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak ke 3 (tiga) Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Ke tiga, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Sukoharjo 25 Mei 2023, anak ke 3 (tiga) dari suami istri Pemohon dengan Termohon untuk di tetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya;

20. Bahwa Pemohon berkomitmen pasca terjadi perceraian dengan Termohon, Pemohon akan tetap selalu berkunjung untuk bertemu anak tersebut untuk selalu menjalin kasih sayang, menjalin silaturahmi dengan tetap mengedepankan kebaikan, kebahagiaan dan kemashlahatan anak baik di masa kini maupun di masa mendatang dan untuk mendukung hal-hal tersebut, maka kewajiban memperhatikan kepentingan anak-anak menjadi tanggung jawab bersama sampai ke 3 (tiga) anak tersebut sampai tumbuh dewasa;

21. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), nafkah muttah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan memberikan nafkah pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) per bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

22. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama benda bergerak serta harta bersama benda tidak bergerak dan hutang bersama sebagai berikut:

Harta Bersama Benda Bergerak

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja AD XXXX SI, warna

Hal. 6 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Pemohon;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2010 AD XXXX NZ, warna hitam, senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Pemohon;

- 1 (satu) unit mobil Pick up tahun 2000, AD XXXX ZF, Warna hitam, senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), unit berada dalam penguasaan Pemohon dan BPKB menjadi jaminan hutang di Bank BRI Kebakkramat;

Total Nilai asset = Rp.88.000.000,-(delapan puluh delapan juta rupiah);

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 160 tahun 2023 warna merah senilai Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Termohon;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam hijau senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Termohon;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega Warna hitam senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), unit berada dalam penguasaan Termohon dan BPKB dalam penguasaan Pemohon;

Total Nilai asset = Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);

Harta Bersama Benda Tidak Bergerak

- Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas lebih kurang 590 M2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon yang sekarang senilai Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang di beli dengan menggunakan uang hutang di Bank Mandiri Jambangan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon dan uang hutang di Bank Bri Kebakkramat sebesar Rp.25.000.000,- (puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB mobil Pick Up milik Pemohon dengan Termohon (SHM No.XXXX/Kaliwuluh menjadi jaminan hutang di Bank BMT Balong Karanganyar);

- Sebidang tanah pekarangan yang sebagaimana tersebut dalam

Hal. 7 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan luas lebih kurang 242 M2 (dua ratus empat puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Pemohon yang sekarang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di beli dengan menggunakan uang hutang di Bank Mandiri Jambangan sebesar Rp 200,000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon dan uang hutang di Bank Bri Kebakkramat sebesar Rp.25.000.000,- (puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB mobil Pick Up milik Pemohon dengan Termohon (SHM berada dalam penguasaan Pemohon);

- Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar yang sekarang senilai Rp.267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dibeli dengan uang hutang di Bank BMT Balong Karanganyar menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik tanah yang terletak di Kaliwuluh (Sertifikat Hak Milik No XXXX/Kaliwuluh) milik Pemohon dengan Termohon (obyek dalam penguasaan Termohon dan SHM dalam proses balik nama di kantor Notaris/PPAT Karanganyar);

Hutang Bersama

- Hutang bersama di Bank Mandiri Jambangan, Karanganyar dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon yang di gunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/Kaliwuluh yang terletak di Desa Kaliwuluh, kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas lebih kurang 590 M2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp.9.630.000,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan bulan) di mana saat ini sejak bulan Februari 2024 masih tersisa 24 angsuran ($Rp.9.630.000 \times 24 \text{ Bulan}$) = Rp.231.120.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Hutang bersama di Bank BRI Kebakkramat dengan menggunakan jaminan BPKB mobil Pick Up milik Pemohon dengan Termohon yang di

Hal. 8 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



gunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas lebih kurang 590 M2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon, sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp.1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 36 bulan (tiga puluh enam bulan) di mana saat ini sejak bulan Februari 2024 masih tersisa 18 angsuran ($Rp.1.675.000 \times 18 \text{ Bulan}$) = Rp.30.150.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Hutang bersama di Bank BMT Balong Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan jaminan SHM No. XXXX/Kaliwuluh, yang di gunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar, sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp.10.875.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam bulan);

- Hutang bersama tanpa jaminan kepada mas Bayu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Hutang bersama tanpa jaminan kepada mas win sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Hutang bersama pajak jual beli harta bersama tanah dan bangunan di Kabupaten Karanganyar sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Total Jumlah hutang bersama sebesar Rp.231.120.000,- + Rp.30.150.000,- + Rp. 210.000.000,- + Rp.15.000.000,- + Rp.25.000.000,- + Rp. 13.800.000,- = Rp.525.070.000,- (lima ratus dua puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah)

Berdasarkan segala urian beserta alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon melalui kuasanya mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq. Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memanggil kepada para pihak atau kuasan hukumnya untuk selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 9 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan di Pengadilan Agama Karanganyar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yang harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon di Pengadilan Agama Karanganyar sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,- X 3 Bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- b. Nafkah Muttah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama:

Anak Ke dua, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Karanganyar 19 Desember 2016, anak kedua dari suami istri Pemohon dengan Termohon;

Untuk berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Pemohon sebagai ayah kandungnya;

5. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama:

Anak Ke tiga, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Sukoharjo 25 Mei 2023, anak ketiga dari suami istri Pemohon dengan Termohon;

Untuk berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon sebagai ibu kandungnya;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Hadhanan terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang di tetapkan untuk berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulanya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Termohon sampai anak tersebut belum dewasa dan belum menikah;

7. Menetapkan harta-harta benda bergerak dan benda tidak bergerak di bawah ini adalah harta bersama yang di peroleh selama perkawinan Pemohon dengan Termohon yaitu:

Harta Bersama Benda Bergerak

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja AD XXXX SI, warna merah senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), unit dan

Hal. 10 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB berada dalam penguasaan Pemohon;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2010 AD XXXX NZ, warna hitam senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Pemohon;

- 1 (satu) unit mobil pick up tahun 2000, AD XXXX ZF warna hitam, senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), unit berada dalam penguasaan Pemohon dan BPKB menjadi jaminan hutang di Bank BRI Kebakkramat;

Total Nilai asset = Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 tahun 2023 warna merah senilai Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Termohon;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam hijau senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Termohon;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), unit berada dalam penguasaan Termohon dan BPKB dalam penguasaan Pemohon;

Total Nilai asset = Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ;

Harta Bersama Benda Tidak Bergerak;

- Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas lebih kurang 590 M2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon yang sekarang senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang di beli dengan menggunakan uang hutang di Bank Mandiri Jambangan sebesar Rp 200,000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon dan uang hutang di Bank Bri Kebakkramat sebesar Rp. 25.000.000,- (puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB mobil Pick Up milik Pemohon dengan Termohon (SHM No.XXXX/ menjadi jaminan hutang di Bank BMT Balong Karanganyar);

- Sebidang tanah pekarangan yang sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX/ yang terletak di dengan luas lebih

Hal. 11 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 242 M2 (dua ratus empat puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Pemohon yang sekarang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di beli dengan menggunakan uang hutang di Bank Mandiri Jambangan sebesar Rp 200,000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon dan uang hutang di Bank Bri Kebakkramat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB mobil Pick Up milik Pemohon dengan Termohon (SHM berada dalam penguasaan Pemohon);

- Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar yang sekarang senilai Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dibeli dengan uang hutang di Bank BMT Balong Karanganyar menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik tanah yang terletak di Kaliwuluh (Sertifikat Hak Milik No XXXX/Kaliwuluh) milik Pemohon dengan Termohon (obyek dalam penguasaan Termohon dan SHM dalam proses balik nama di kantor Notaris/PPAT Karanganyar);

8. Menetapkan seperdua (1/2) harta-harta bersama benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagaimana tersebut pada diktum nomor 7 tersebut diatas menjadi hak Pemohon dan seperdua (1/2) lagi menjadi hak Termohon;

9. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan bagiannya masing-masing seperdua(1/2) dari harta bersama tersebut diatas, jika tidak dapat di lakukan secara natural maka dijual melalui lelang;

10. Menetapkan Hutang-hutang di bawah ini sebagai hutang bersama Pemohon dengan Termohon yang diperoleh semasa perkawinan yaitu:

Hutang Bersama

- Hutang bersama di Bank Mandiri Jambangan, Karanganyar yang di gunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas lebih kurang 590 M2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 9.630.000,- (sembilan juta

Hal. 12 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan bulan) di mana saat ini sejak bulan Februari 2024 masih tersisa 24 angsuran ($\text{Rp.9.630.000} \times 24 \text{ Bulan}$) = Rp.231.120.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Hutang bersama di Bank BRI Kebakramat yang di gunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas lebih kurang 590 M2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 36 bulan (tiga puluh enam bulan) di mana saat ini sejak bulan Februari 2024 masih tersisa 18 angsuran ($\text{Rp.1.675.000} \times 18 \text{ Bulan}$) = Rp.30.150.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Hutang bersama di Bank BMT Balong. Kabupaten Karanganyar yang di gunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar, dengan hutang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 10.875.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sejak bulan Februari 2024 selama 36 (tiga puluh enam bulan);

- Hutang bersama tanpa jaminan kepada Mas Bayu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Hutang bersama tanpa jaminan kepada Mas Win sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Hutang bersama pajak jual beli harta bersama tanah dan bangunan di Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Total Jumlah hutang bersama sebesar : $\text{Rp.231.120.000} + \text{Rp.30.150.000,-}$
 $+ \text{Rp.210.000.000,-} + \text{Rp.15.000.000,-} + \text{Rp.25.000.000,-} + \text{Rp.13.800.000,-}$
 $= \text{Rp.525.070.000,-}$ (lima ratus dua puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah);

11. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menanggung dan membayar hutang bersama sebagaimana tersebut diatas pada diktum

Hal. 13 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 10 (sepuluh) masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

12. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya untuk mengadili dan memberi putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan mediator Kholiqul Azis, S.H., C.P.M., mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Karanganyar akan tetapi berdasarkan laporan mediator, Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Dimana buku nikah kesemuanya dalam penguasaan Termohon: betul/benar;
2. Pemohon telah mengucapkan sighthot ta'lik terhadap Termohon sebagaimana tersebut dalam kutipan akta nikah: betul/benar;
3. Setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Karanganyar: betul/benar;
4. Sejak melangsungkan akad nikah hingga permohonan cerai talak ini diajukan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak: betul/benar;
 - Anak Pertama, laki-laki, Karanganyar 29 April 2006;
 - Anak Ke dua, laki-laki, Karanganyar 19 Desember 2016;
 - Anak Ke tiga, laki-laki, Karanganyar 25 Mei 2023;

Hal. 14 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehidupan rumah tangganya antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan bahagia dan harmonis: betul/benar;

6. Bahwa perselisihan yang dirasakan Pemohon berumah tangga Termohon berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun pernikahan. Ketentraman keluarga mulai goyah: tidak benar;

7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon yang mulai tidak menghormati dan menghargai suami sebagai kepala rumah tangga: tidak benar;

Jika tidak menghargai suami masak anak sampai 3, Termohon sebagai seorang istri tidak pernah mencari tau dan gak mau tau suami di luar tapi selalu diperlihatkan perilaku suami Termohon di luar rumah, ada orang ngomong dan di saat main HP, di massage facebook waktu itu Termohon masih bekerja di pabrik adapun isi setiap chat ke suami Termohon memakai simbol menyapa dan isi chatnya "nanti tau istrinya" suami jawab "tidak sudah tidur". Masuk malam dan nama perempuan diganti nomor cowok dan ternyata sampai terkuaknya perselingkuhan saat ini terungkap suami Termohon masih berhubungan dengan perempuan tersebut;

8. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus yang membuat Pemohon beberapa kali mengucapkan talak cerai: benar;

9. Bahwa tahun 2012 kembali melakukan ijab qobul secara agama: tidak benar;

Termohon jawab tidak benar dikarenakan tidak ada ucapan ijab qobul lagi/orang tua yang membimbing itu. Yang dimaksudkan ngunduh mantu sederhana yang tertunda terus didoakan;

10. Bahwa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga tidak dihiraukan: tidak benar;

Sejak Termohon mengetahui yang dulu, sejak itu tidak pernah menuduh suami dan bertengkar hebat. Termohon selalu bertanya baik-baik tapi suami yang selalu marah. Tapi kita pernah marah sampai berlarut-larut pasti berselang waktu kita sudah baikan, tetapi untuk saat ini di saat Termohon hamil ke 3 ternyata suami bermain serong dengan teman SMP sebab terjadi sejak diadakan BUBER sekolahnya, sejak itu suami mengalami perubahan sikap pulang subuh. Pertama Termohon melihat chat di

Hal. 15 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



message facebook baca sekilas “aku dah tidur pak, kenapa no ku di blokir” jawaban suami Termohon tidak tahu setelah menjawab mungkin dihapus. Soalnya Termohon buka kembali sudah tidak ada chat lagi. Setelah itu selanjutnya bermunculan video-video, chat-chatuan suami dengan WIL, tapi dihapus di HP suami. Termohon dari hal kecil apapun selalu bercerita kepada ibu mertua Termohon tunjukkan video dan foto tersebut kepada beliau, Termohon berharap anaknya dinasehati, akan tetapi ternyata wanita tersebut sudah dikenalkan ke orang tuanya dan sudah di welcome diberi lampu hijau. Sejak ketahuan tingkah suami menjadi-jadi dan mental Termohon karena di kehamilan Termohon mengalami hipertensi waktu itu sampai detak jantung anak dalam kandungan melemah. Termohon setiap 2 minggu harus control tensi;

Dan ternyata pula perempuan itu sering datang ke rumah orang tua di Randusari, perempuan yang masih berstatus istri orang dan suami masih suami Termohon. Sampai sekarang Termohon sudah lahiran pun masih sering ke Randusari yang berstatus janda, yang beralasan memberi lahan/user mau pasang jaringan;

Yang Termohon sesali kenapa orang tua/mertua mendukung anaknya selingkuh dan menantu didzolimi untuk menutupi kesalahan anaknya dan Termohon juga mendengar perempuan itu kaya makanya orang tua mendukung perselingkuhan anaknya dan mendukung anaknya bercerai; Menyakiti di saat hamil dan sampai melahirkan belum waktunya, suami tidak pernah merasa bersalah malah bangga dengan perselingkuhannya;

11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga di Bulan Mei 2023: benar;

Tetapi Termohon tidak pernah sepakat untuk berpisah rumah. Dulu suami Termohon beralasan lagi flu kasian anaknya yang baru lahir takut tertular, tapi itu keterusan dan semenjak saat itu selalu bertingkah seakan-akan Termohon biar keluar/pergi sendiri dari rumah itu. Dengan cara memfitnah dan bertingkah tidak peduli anak istri, memfitnah ini dan itu, tetapi kenyataan kosong tidak ada kebenarannya dan Termohon merasa tidak nyaman dan anak Termohon yang pertama ngajak untuk keluar dari rumah itu Termohon memutuskan meminta dibuatkan rumah/dibelian perumahan bukan untuk Termohon tapi untuk anak-anaknya pulang. Sebelum

Hal. 16 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Termohon meminta rumah Termohon bilang sama suami "Termohon tidak mau cerai, tidak mau naikan, tingkah lakumu terserah" dan pada akhirnya bulan November 2023 Termohon menempati rumah yang beralamat;

Dan memang Termohon membawa perhiasan tetapi itu dimana punya simpanan selama masih bekerja di pabrik dan sebagian sisa uang bulanan dari suami Termohon kumpulkan, setiap kumpul sedikit Termohon belikan begitu seterusnya, dan yang dibelikan suami sudah Termohon jual waktu Termohon hamil untuk kebutuhan setiap harinya dan waktu pas mau lahiran dan waktu bebarengan anak masuk sekolah;

Waktu itu suami sikapnya tidak bisa ditebak dan soal perabotan suami dulu bilang seisi rumah lama bawa semua apa yang dibutuhkan, disuruh bawa dan nyamannya istri dan anaknya;

12. Pada poin 15 bahwa selama berpisah rumah suami masih memberi nafkah ekonomi anak-anak dan Termohon, selama berpisah rumah pun suami masih memberi nafkah batin untuk Termohon di rumah lama maupun di rumah baru;

13. Untuk poin 16-19 mengenai perihal hak asuh anak. Untuk anak yang ke -1 bernama Anak Pertama (18 tahun), Karanganyar, 29 April 2006, Termohon tidak berani, anak Termohon harus ikut Termohon, bahwa anak Termohon sudah mempunyai hak memilih mau ikut siapa ayah/ibunya; Untuk anak yang ke-2 bernama Anak Ke dua (7 tahun) Termohon ingin meminta hak asuh anak terhadap anak Termohon yang ke-2, dikarenakan tidak ada yang memperhatikan belajarnya, badannya kurus dan hanya diuji materi sama ayah dan neneknya dan setiap libur pasti minta ke rumah baru (Aldena) katanya tidak diperbolehkan ayahnya, sebelum ada surat panggilan dari pengadilan sempat akses Termohon menghubungi anak Termohon dipersulit, nomor HP Termohon diblokir dan mau ada surat dibuka blokirannya dan juga ternyata jika tidak diperbolehkan ke rumah Aldena anaknya disuruh ke rumah cewek baru ayahnya (didekatkan sama cewek baru ayahnya) anak Termohon sendiri yang cerita dan sudah menghasut pikiran anak Termohon kapan pulang ke Aldena pasti tanya yang aneh-aneh. Sebenarnya Termohon tidak mau meninggalkan anak Termohon karena pertimbangan baru adaptasi teman baru awal masuk sekolah dasar dan pindah nanti adaptasi lagi dan mental anak Termohon

Hal. 17 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata hati ayah dan nenek kotor ingin menjauhkan anak dari ibunya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri tidak melihat keadaan mental anak dan anak pernah diperlakukan kasar dibentak dan diseret oleh ayahnya. Untuk anak yang ke-2 bernama Anak Ke tiga, laki-laki (10 bulan), Sukoharjo 25 Mei 2023 tetap menjadi hak dalam pengasuhan dan pemeliharaan terhadap Termohon Ibu Kandung;

14. Bahwa untuk nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nafkah pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan minimal sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan sekolah;

15. Pada poin ke 20, bahwa apabila pasca terjadinya perceraian dengan Termohon, Termohon ingin tetap selalu berkunjung untuk bertemu anak-anaknya untuk memberi kasih Termohon figure ayahnya, tetap mendapatkan bagian. Kebahagiaan anak baik di masa kini maupun masa mendatang maka kewajiban memperhatikan anak-anak menjadi tanggung jawab bersama-sama semua ke 3 (tiga) anak tersebut sampai dewasa;

16. Untuk pin no. 22 semua benar, ada yang terkecuali:

Harta Bersama Benda Bergerak

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja AD XXXX SI, warna merah, senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Pemohon;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario AD XXXX NZ, warna merah, senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Pemohon;
- 1 (satu) unit mobil pick up tahun 2000, AD XXXX ZF, warna biru, senilai Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), unit dalam penguasaan Pemohon dan BPKB dalam jaminan hutang di Bank BRI Kebakkramat;
- 1 (satu) unit mobil Expander AD XXXX K, warna hitam, senilai Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Pemohon (membeli unit tersebut masih suami istri);

Hal. 18 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total nilai aset = Rp348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 160 tahun 2023, warna merah, senilai Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Termohon;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King, warna hitam hijau, senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Termohon;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Pemohon;

Total nilai aset = Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);

- Usaha Jaya Network;

Termohon ingin hasil dibagi 2 dengan maksud untuk kedepannya anak-anaknya. Termohon merasa bahwa itu berdiri dari nol bersama Termohon dan Termohon membantu suami sebagai admin tanpa dibayar. Orang mengira Termohon membantu suami gaji sendiri dan uang bulanan sendiri dan perihal soal hutang suami selalu dibagi 2 padahal suami juga tau Termohon tidak bekerja hanya ibu rumah tangga yang membesarkan anak-anaknya. Dengan inti pokok hasil usaha berapa dipotong setoran pajak + PPN, hutang, biaya gaji karyawan + maintenance, sisa berapa dibagi 2 kata suami beliau mau memberikan sebagian wilayahnya untuk penghasilan perbulannya untuk Termohon selama belum nikah dan apabila sudah menikah akan menjadi hak anak-anaknya;

Harta bersama Benda Tidak Bergerak:

- Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. XXXX/ yang terletak di Kabupetan Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 590 m2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon yang sekarang senilai Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibeli dengan menggunakan uang hutang di Bank Mandiri Jambangan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon

Hal. 19 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uang hutang di Bank BRI Kebakkramat sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB mobil pick up milik Pemohon dengan Termohon (SHM No. XXXX/ menjadi jaminan hutang di Bank BMT Balong Karanganyar);

- Sebidang tanah pekarangan yang sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan luas lebih kurang 242 m² (dua ratus empat puluh dua meter persegi) tercatat atas Pemohon yang sekarang senilai Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dibeli dengan menggunakan uang hutang di Bank Mandiri Jambangan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon dan uang hutang di Bank BRI Kebakkramat sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB mobil pick up milik Pemohon dengan Termohon (SHM berada dalam penguasaan Pemohon);

- Sebidang tanah dan bangunan di perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar yang sekarang senilai Rp267.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dibeli dengan uang hutang di Bank BMT Balong Karanganyar dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik tanah yang terletak di Kaliwuluh (Sertifikat Hak Milik No. XXXX/) milik Pemohon dengan Termohon (obyek dalam penguasaan Termohon dan SHM dalam proses balik nama di Kantor Notaris/PPAT Karanganyar);

Hutang Bersama:

- Hutang bersama di Bank Mandiri Jambangan, Karanganyar dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas lebih kurang 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp9.630.000,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dimana saat ini sejak bulan Februari

Hal. 20 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 masih tersisa 24 angsuran (Rp9.630.000,- x 24 bulan) = Rp231.120.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Hutang bersama di Bank BRI Kebakkramat dengan menggunakan jaminan BPKB mobil pick up milik Pemohon dengan Termohon yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. XXXX/ yang terletak di Kabupetan Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 590 m2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), selama 36 (tiga puluh enam) dimana saat ini sejak bulan Februari 2024 masih tersisa 18 (delapan belas) angsuran (Rp1.600.000,- x 18 bulan) = Rp28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Hutang di BRI Kebakkramat dengan jaminan menggunakan BPKB mobil pick up dengan senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diangsur selama 36 (tiga puluh enam), sebenarnya nominal setorannya cuma Rp1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) setiap memasukkan ke BRI Link Termohon bulatkan menjadi Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan maksud sisanya biar masuk ke tabungan. Jadi angsuran sebenarnya Rp1.600.000,- x 18 bulan = Rp28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Hutang bersama di Bank BMT Balong, Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan jaminan No XXXX/ yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Jumlah total hutang yang disebutkan di Bank BMT Balong tidak sesuai, dulu menjual mobil Avanza silver AD XXXX TU dengan harga Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), itu katanya buat mencicil hutang di Bank BMT Balong, kemudian kekurangannya menunggu tanah yang berada di Kedungjeruk terjual; Awal mula hutang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian

Hal. 21 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



dikurangi setelah penjualan mobil Avanza AD XXXX TU seharga Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), tetapi yang dibayarkan di Bank BMT Balong hanya Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sisa hutang Rp138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), dan diangsur selama 36 bulan, dengan angsuran Rp6.593.000,- (enam juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);

- Hutang tanpa jaminan kepada Mas Bayu sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Terakhir Termohon tau waktu masih hamil, hutang Cuma Rp4.000.000,- /Rp6.000.000,- itu sudah dilunasi/dikembalikan untuk seterusnya mempunyai hitungan lagi Termohon tidak tau karena sudah tidak dianggap oleh suami;

- Hutang bersama tanpa jaminan kepada Mas Win sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Hutang bersama pajak jual beli harta bersama tanah dan bangunan di Kabupaten Karanganyar sebesar Rp13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Total jumlah hutang bersama sebesar Rp231.120.000,- + Rp28.800.000,- + Rp138.000.000,- + Rp25.000.000,- + Rp13.800.000,- = Rp436.720.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Berdasarkan semua uraian beserta alasan-alasan di atas, Termohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq. Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

Primair

Harta Bersama Benda Tidak Bergerak

1. Tidak mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Tidak memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon binti Srimulyono) di depan persidangan di Pengadilan Agama Karanganyar;;
3. Apabila Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai talak, maka terhadap Pemohon untuk membayar kepada Termohon yang dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di Pengadilan Agama Karanganyar sebagai berikut:

Hal. 22 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,- x 3 bulan = Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- b. Nafkah mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Menetapkan ke 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon menjadi hak asuh yang bernama:
 - a. Anak Ke dua, laki-laki, Karanganyar 19 Desember 2016, anak ke 2 (dua) dari suami istri Pemohon dengan Termohon;
 - b. Anak Ke tiga, laki-laki, Sukoharjo 25 Mei 2023, anak ke 3 (tiga) dari suami istri Pemohon dengan Termohon;

Untuk berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan terhadap ibu kandungnya;

5. Menghukum Pemohon apabila mengabulkan permohonan cerai talak terhadap Termohon untuk membayar biaya hadhanah terhadap ke2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang ditetapkan untuk berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon minimal sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya untuk setiap anak. Diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut belum dewasa dan belum menikah;

6. Dan apabila mengabulkan gugatan pihak Pemohon, Termohon minta rumah di menjadi tempat tinggal anak-anaknya pulang. Termohon tidak akan mendaku itu hak atau rumah Termohon, itu haknya anak-anak pulang dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario 160 cc tahun 2023, Termohon meminta sepeda motor tersebut menjadi hak milik anak. Termohon berharap sebidang tanah dan bangunan menjadi tempat anak-anaknya pulang dan sertifikat diatasnamakan Termohon dan melunasi kekurangannya. Termohon hanya ingin merasa dan anak-anaknya nyaman tinggal. Dan sertifikat rumah diserahkan kepada Termohon Termohon;

7. Suami awalnya memang sudah memberikan solusi ke notaris tetapi Termohon tidak mau dengan inti suami Termohon takut kehilangan kekayaannya. Suami berprinsip semua hasil harta bersama itu hasil kerja keras beliau sendiri, istri tidak mempunyai hak. Pada dasarnya suami pada intinya setelah saya mau menandatangani surat yang dibuat suami setelah itu suami mau menggugat cerai biar saya tidak bisa menuntut hak-haknya. Dan dari notaris diberikan surat, tetapi tidak diberikan kepada saya untuk

Hal. 23 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipelajari, saya hanya diberikan coretan tulisan tangan dari suami dan sampai di notaris dibacakan ternyata isinya surat perjanjian kesepakatan bercerai dan saya tidak pernah menyetujui dan tidak pernah sepakat untuk berpisah. Dan perihal hutang kita beli ke penjual kas walaupun itu uang hutang di bank, bukannya itu sudah menjadi tanggung jawab suami. Kita membeli berwujud sertifikat dan suami berkata sebidang tanah pekarangan 1/2 bidang buat 2 anaknya Anak Pertama dan Anak Ke dua, dan suami mendatangi ke notaris ini sebidang tanah di Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat;

8. Menetapkan harta-harta benda bergerak dan benda tidak bergerak di bawah ini adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu:

Harta Bersama Benda Bergerak

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja AD XXXX SI, warna merah, senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Pemohon;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario AD XXXX NZ, warna merah, senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Pemohon;
- 1 (satu) unit mobil pick up tahun 2000 AD XXXX ZF, warna biru, senilai Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), unit dalam penguasaan Pemohon dan BPKB dalam jaminan hutang di Bank BRI Kebakkramat;
- 1 (satu) unit mobil Expander AD XXXX K, warna hitam, senilai Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), unit dan BPKB dalam penguasaan Pemohon. (membeli unit tersebut masih berstatus suami Termohon).

Total Nilai aset = Rp348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);

- Usaha Jaya Network;

Termohon ingin hasil dibagi 2 dengan maksud untuk kedepannya anak-anaknya. Termohon merasa bahwa itu berdiri dari nol bersama Termohon dan Termohon membantu suami sebagai admin tanpa dibayar. Orang mengira Termohon membantu suami gaji sendiri dan

Hal. 24 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang bulanan sendiri dan perihal soal hutang suami selalu dibagi 2 padahal suami juga tahu Termohon tidak bekerja hanya ibu rumah tangga yang membesarkan anak-anaknya. Dengan inti pokok hasil usaha berapa dipotong setoran pajak + PPN, hutang, biaya gaji karyawan + maintenance, sisa berapa dibagi 2 kata suami beliau mau memberikan sebagian wilayahnya untuk penghasilan perbulannya untuk Termohon selama belum menukah dan apabila sudah akan menjadi hak anak-anaknya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 160 tahun 2023, warna merah, senilai Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Termohon;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King, warna hitam hijau, senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Termohon;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), unit berada dalam penguasaan Termohon;

Total nilai aset = Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);

Harta Bersama Benda Tidak Bergerak

- Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 590 m2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon yang sekarang senilai Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibeli dengan menggunakan uang hutang di Bank Mandiri Jambangan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon dan uang hutang di Bank BRI Kebakkramat sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB mobil pick up milik Pemohon dengan Termohon (SHM No. XXXX/ menjadi jaminan hutang di Bank BMT Balong Karanganyar);
- Sebidang tanah pekarangan yang sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan luas lebih kurang 242 m2 (dua ratus empat puluh

Hal. 25 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



dua meter persegi) tercatat atas nama Pemohon yang sekarang senilai Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dibeli dengan menggunakan uang hutang di Bank Mandiri Jambangan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon dan uang hutang di Bank BRI Kebakkramat sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB mobil pick up milik Pemohon dengan Termohon (SHM berada dalam penguasaan Pemohon);

- Sebidang tanah dan bangunan di perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar yang sekarang senilai Rp267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta) yang dibeli dengan uang hutang di Bank BMT Balong Karanganyar menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik tanah yang terletak di Kaliwuluh (Sertifikat Hak Milik No. XXXX/) milik Pemohon dengan Termohon (obyek dalam penguasaan Termohon dan SHM dalam proses balik nama di Kantor Notaris/PPAT Karanganyar);

9. Menetapkan seperdua ($\frac{1}{2}$) harta-harta bersama benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagaimana tersebut pada dictum nomor 8 tersebut di atas menjadi hak Pemohon dan seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak Termohon;

10. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan bagiannya masing-masing seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama tersebut di atas sama jika tidak dapat dilakukan secara natural maka dijual melalui lelang;

11. Menetapkan hutang-hutang di bawah ini sebagai hutang bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh semasa perkawinan, yaitu:

Hutang bersama

- Hutang bersama di Bank Mandiri Jambangan, Karanganyar dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas lebih kurang 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp9.630.000,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) selama

Hal. 26 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 (empat puluh delapan) bulan dimana saat ini sejak bulan Februari 2024 masih tersisa 24 angsuran ($\text{Rp}9.630.000,- \times 24 \text{ bulan}$) = $\text{Rp}231.120.000,-$ (dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Hutang bersama di Bank BRI Kebakkramat dengan menggunakan jaminan BPKB mobil pick up milik Pemohon dengan Termohon yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. XXXX/ yang terletak di Kabupetan Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon sebesar $\text{Rp}25.000.000,-$ (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar $\text{Rp}1.600.000,-$ (satu juta enam ratus ribu rupiah), selama 36 (tiga puluh enam) dimana saat ini sejak bulan Februari 2024 masih tersisa 18 (delapan belas) angsuran ($\text{Rp}1.600.000,- \times 18 \text{ bulan}$) = $\text{Rp}28.800.000,-$ (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Hutang di BRI Kebakkramat dengan jaminan menggunakan BPKB mobil pick up dengan senilai $\text{Rp}25.000.000,-$ (dua puluh lima juta rupiah) yang diangsur selama 36 bulan, sebenarnya nominal setorannya cuma $\text{Rp}1.560.000,-$ (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) setiap memasukkan ke BRI Link Termohon bulatkan menjadi $\text{Rp}1.600.000,-$ (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan maksud sisanya biar masuk ke tabungan. Jadi angsuran sebenarnya $\text{Rp}1.600.000,- \times 18 \text{ bulan}$ = $\text{Rp}28.800.000,-$ (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Hutang bersama di Bank BMT Balong, Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan jaminan SHM No XXXX/ yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar, sebesar $\text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah). Jumlah total hutang yang disebutkan di Bank BMT Balong tidak sesuai, dulu menjual mobil Avanza silver AD XXXX TU dengan harga $\text{Rp}115.000.000,-$ (seratus lima belas juta rupiah), itu katanya buat mencicil hutang di Bank BMT Balong, kemudian kekurangannya menunggu tanah yang berada di Kedungjeruk terjual;

Hal. 27 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal mula hutang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian dikurangi setelah penjualan mobil Avanza AD XXXX TU seharga Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), tetapi yang dibayarkan di Bank BMT Balong hanya Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sisa hutang Rp138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), dan diangsur selama 36 bulan, dengan angsuran Rp6.593.000,- (enam juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);

- Hutang tanpa jaminan kepada Mas Bayu sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Terakhir Termohon tau waktu masih hamil, hutang Cuma Rp4.000.000,- /Rp6.000.000,- itu sudah dilunasi/dikembalikan untuk seterusnya mempunyai hitungan lagi Termohon tidak tau karena sudah tidak dianggap oleh suami;

- Hutang bersama tanpa jaminan kepada Mas Win sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Hutang bersama pajak jual beli harta bersama tanah dan bangunan di Kabupaten Karanganyar sebesar Rp13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Total jumlah hutang bersama sebesar Rp231.120.000,- + Rp28.800.000,- + Rp138.000.000,- + Rp25.000.000,- + Rp13.800.000,- = Rp436.720.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

12. Menghukum Pemohon untuk menanggung dan membayar hutang bersama sebagaimana tersebut di atas pada diktum nomor 11;

13. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya untuk mengadili dan memberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap dan berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak sebagaimana terdaftar di

Hal. 28 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dalam Register Perkara Nomor : XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 27 Februari 2024 dan dalam Replik Pemohon ini sekaligus menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi dalam jawabannya kecuali yang secara nyata-nyata Pemohon Konvensi mengakuinya;

2. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada Posita nomor 1 (satu), Pemohon tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa atas keadaan dari ke 2 (dua) buku nikah Pemohon dengan Termohon yang nyata-nyata di akui Termohon kesemuanya dalam penguasaan Termohon, mohon kepada Termohon untuk menyerahkan buku nikah milik Pemohon kepada Pemohon atau melalui kuasa hukumnya atau di serahkan kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo dalam agenda sidang pembuktian perkara a quo;

3. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada Posita Nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima), oleh Termohon Konvensi tidak perlu di tanggapi lagi karena sudah di akui dan di benarkan oleh Termohon;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada Posita nomor 6 (enam) mohon untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya untuk tidak dapat di terima (*niet onvankelrijk verklark*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa kembali Pemohon sampaikan dan tegaskan kembali dimana benar sejak tahun 2010 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga yang di sebabkan sikap dan perilaku Termohon sebagai istri yang yang mulai tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan selalu bersikap ketus dan kasar kepada Pemohon selaku suaminya ;

b. Bahwa Termohon sebagai istri Pemohon juga mulai menunjukkan sikap dan perilaku tidak menghormati terhadap orang tua Pemohon yang selama ini turut membantu ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang membuat hati dan perasaan orang tua Pemohon menjadi nelangsa dan sedih dan atas sikap dan perilaku dari Termohon tersebut Pemohon sudah menasehati Termohon untuk bersikap

Hal. 29 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati orang tua Pemohon namun nasehat Pemohon selalu ditentang dan tidak dihiraukan oleh Termohon;

c. Bahwa Termohon mulai bersikap dan berperilaku yang pencemburu secara berlebihan dan selalu curiga kepada Pemohon kalau Pemohon suka bermain Wanita Idaman Lain atau telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) tanpa dasar dan bukti yang cukup atau hanya berdasarkan cerita-cerita;

5. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada Posita nomor 7 (tujuh), mohon untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya untuk tidak dapat di terima (*niet onvankeljik verklark*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon mulai menunjukkan sikap dan perilaku yang mulai tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga setelah mendapat informasi dari orang-orang yang tidak berdasar kalau Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dengan selaku berkata kasar kepada Pemohon dan bahkan beberapa kali berani menolak saat diajak berhubungan badan oleh Pemohon sehingga kondisi dalam rumah tangga menjadi tidak bahagia dan tidak harmonis;

b. Bahwa terhadap tuduhan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) dari Termohon kepada Pemohon adalah tuduhan yang mengada-ngada dan sengaja terus di hembuskan atau diarahkan kepada Pemohon untuk dapat terus merongrong dan menekan kredibilitas Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga agar Pemohon tunduk dan patuh kepada Termohon selaku istri;

c. Bahwa Pemohon selama menjalani biduk rumah tangga dengan Termohon, telah berusaha semaksimal mungkin berusaha menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dengan sekuat tenaga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan Pemohon dan selalu menurut serta menuruti segala apa yang menjadi kehendak Termohon selaku istri, akan tetapi akan keadaan tersebut tidak pernah terlihat dan dihargai oleh Termohon;

6. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada Posita nomor 8 (delapan), Termohon tanggapi sebagai berikut:

Hal. 30 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa terhadap jawaban Termohon diatas telah dapat di maknai adalah merupakan wujud pengakuan dari Termohon akan kebenaran adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang di sebabkan sikap Termohon yang mulai tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga serta terhadap orang tua Pemohon dan sikap Termohon yang pencemburu secara berlebihan dan selalu curiga kepada Pemohon kalau Pemohon suka bermain Wanita Idaman Lain atau telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) sebagaimana dalil Permohonan Pemohon Konvensi;

b. Bahwa sangat tidak berdasar apabila memang tidak ada permasalahan yang serius dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga membuat Pemohon sampai beberapa kali mengucapkan kata-kata cerai kepada Termohon sebagaimana diakui dan di benarkan Termohon dalam jawabannya;

7. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon pada Posita nomor 9 (lima), Pemohon Konvensianggapi sebagai berikut:

a. Bahwa dikarenakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, oleh orang tua Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon demi kebaikan dan kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

b. Bahwa atas inisiatif dan keinginan orang tua Pemohon, kemudian pada akhir tahun 2012 mengadakan acara doa bersama (pengajian) atau syukuran dengan mengundang warga masyarakat untuk turut mendoakan agar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali bahagia dan harmonis;

c. Bahwa alasan yang mendasari orang tua Pemohon mengadakan acara doa bersama (pengajian) atau syukuran dengan mengundang warga masyarakat untuk turut mendoakan agar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali bahagia dan harmonis, adalah di karenakan selama terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2010, Pemohon telah beberapa kali mengucapkan talak cerai kepada Termohon dan orang

Hal. 31 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon berharap Termohon bisa kembali menjadi istri yang menghormati dan menghargai Pemohon selaku suami khususnya dan terhadap orang tua Pemohon;

8. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada Posita Nomor 10 (sepuluh), mohon untuk di tolak atau setidaknya untuk tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklark*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah terjadi acara doa bersama (pengajian) atau syukuran dengan mengundang warga masyarakat untuk turut mendoakan agar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali bahagia dan harmonis atas inisiatif keinginan orang tua Pemohon tersebut diatas, namun kenyataannya keadaan yang bahagia dan harmonis dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut hanya berlangsung beberapa bulan saja dimana Termohon kembali pada sikap dan perilakunya dan tidak mau merubah sikap serta perilakunya tersebut dan malah semakin menjadi-jadi yang membuat orang tua Pemohon pasrah dan angkat tangan atas sikap dan perilaku Termohon tersebut;
- b. Bahwa terhadap tuduhan Termohon kepada orang tua Pemohon adalah fitnah yang sangat keterlaluan dan sangat tidak pantas di tuduhkan kepada orang tua Pemohon yang selama ini berjasa besar atas keadaan ekonomi rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- c. Bahwa seharusnya Termohon intropeksi pada dirinya sendiri bukan mencari kambing hitam atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan melibatkan dan memfitnah orang tua Pemohon;
- d. Bahwa semakin membuktikan, dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti sudah tidak bahagia dan harmonis di sebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat hidup rukun kembali sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pelaksanaannya, telah tidak dapat tercapai;

Hal. 32 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada Nomor 11 (sebelas), Pemohon Konvensianggapi sebagai berikut:

a. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Mei 2023 sampai dengan saat ini Permohonan Cerai ini diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Karanganyar, dimana telah terbukti Pemohon dengan Termohon secara nyata telah berpisah rumah sampai dengan saat ini atas kesepakatan bersama sebagaimana pengakuan Termohon dalam jawabanya tersebut diatas;

10. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada Nomor 12 (dua belas) Pemohon tanggap sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap nafkah ekonomi yang Pemohon berikan kepada Termohon dan anak-anak sampai dengan saat ini sebagaimana diakui Termohon adalah sebagai bukti rasa tanggung jawab dari Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan Pemohon;

b. Bahwa terhadap adanya nafkah batin dari Pemohon kepada Termohon selama Pemohon dengan Termohon selama berpisah rumah dan dalam proses cerai ini sebagaimana dalil jawaban Termohon adalah dalil yang mengada-ada dan dalil yang manipulatif dari Termohon untuk menutupi seluruh sikap dan perilaku yang ada pada diri Termohon sebagai istri yang menjadi penyebab Pemohon bersikeras dan yakin untuk menceraikan Termohon;

11. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada Nomor 13 (tiga belas), mohon untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya untuk tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklark*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap anak ke 2 (dua) dari Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak Ke dua yang sejak Pemohon dengan Termohon berpisah rumah yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon kondisinya dalam keadaan baik-baik saja sehat secara lahir dan batin;

b. Bahwa menurut hukum demi kebaikan anak yang bernama Anak Ke dua untuk tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan

Hal. 33 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon apabila benar terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

c. Bahwa terhadap narasi dari Termohon akan keadaan dari anak ke 2 (dua) dari Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak Ke dua yang sejak Pemohon dengan Termohon berpisah rumah yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon adalah narasi yang sangat buruk dan sangat jahat selaku istri, ibu dari anak ke 2 (dua) tersebut dan menantu atas diri Pemohon dan orang tua Pemohon;

12. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada Nomor 14 (empat belas), mohon untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya untuk tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklark*), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai kemampuan Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon selama 3 Bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah), Nafkah Muttah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan memberikan nafkah pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) per bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kemampuan dan kewajiban dari Pemohon;

b. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada Nomor 16 (enam belas), khususnya terhadap Harta Bersama Benda Bergerak 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Ekspander Warna Hitam Nopol AD XXXX K, mohon untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya untuk tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklark*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

c. Bahwa terhadap dalil Termohon akan adanya 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Exspander Nopol AD XXXX K warna hitam, senilai Rp. XXXX.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang di beli Pemohon, adalah dalil yang tidak berdasar serta mengada-ngada dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk membuktikan dalil Termohon tersebut;

d. Bahwa perlu Pemohon sampaikan terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Exspander Nopol AD XXXX K warna hitam, adalah mobil sewa pakai dari pihak lain yang Pemohon gunakan untuk menunjang pekerjaan Pemohon sebagai teknisi pemeliharaan internet dari

Hal. 34 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yang memperkerjakan Pemohon bukan dari pembelian oleh Pemohon;

e. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada Nomor 16 (enam belas), khususnya terhadap Usaha Jaya Network sebagai Usaha Bersama atau Harta Bersama Pemohon dengan Termohon mohon untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklark*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

f. Bahwa terhadap adanya Usaha Jaya Network yang didalilkan Termohon sebagai usaha bersama selama perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah dalil yang tidak berdasar serta mengada-ngada dari Termohon;

g. Bahwa perlu Pemohon sampaikan, Pemohon adalah berprofesi sebagai kepala Teknisi yang bertugas membuat, merawat instalasi internet dan mengurus administrasi dengan melibatkan rekan kerja lainnya atas perintah Perusahaan yang menunjuk dan memperkerjakan Pemohon sebagai pihak ketiga dengan sistem bagi hasil;

h. Bahwa perlu Pemohon sampaikan dan jelaskan Usaha Jaya Network adalah bergerak dalam bidang jasa yang mana Pemohon bertindak dan turun langsung sebagai Teknisi dengan di bantu rekan kerja;

i. Bahwa sangat tidak relevan apabila kemudian Termohon menyatakan profesi atau pekerjaan Pemohon sebagai harta bersama dan masih meminta hasil dari pekerjaan dari tenaga Pemohon apabila benar terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

13. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada Nomor 16 (enam belas), khususnya terhadap harta bersama benda tidak bergerak yang di benarkan Termohon oleh Pemohon tidak perlu ditanggapi lagi;

14. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada Nomor 16 (enam belas), khususnya terhadap seluruh hutang bersama Pemohon dengan Termohon, Pemohon tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa pada dasarnya terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang jauh dari bahagia dan harmonis dan akan terjadi perceraian seyogyanya terkait adanya hutang bersama yang di peroleh selama perkawinan untuk kepentingan bersama untuk di

Hal. 35 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung bersama-sama sesuai dengan keadaan sebenarnya demi keadilan dan kebaikan bersama;

15. Bahwa terhadap sebagian dalil-dalil yang termuat dalam jawaban dari Termohon yang tidak relevan dengan perkara Permohonan Cerai Talak, Hadhanah dan Harta Bersama a quo, tidak perlu Pemohon tanggapi dan mohon untuk di kesampingkan karena telah tidak berdasar hukum dan tidak menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Replik Pemohon uraikan di atas, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan di Pengadilan Agama Karanganyar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yang harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon di Pengadilan Agama Karanganyar sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,- X 3 Bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- b. Nafkah Muttah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama:

1. Anak Ke dua, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Karanganyar 19 Desember 2016, anak kedua dari suami istri Pemohon dengan Termohon;

Untuk berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Pemohon sebagai ayah kandungnya;

5. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama:

1. Anak Ke tiga, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Sukoharjo 25 Mei 2023, anak ketiga dari suami istri Pemohon dengan Termohon;

Hal. 36 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah)
Termohon sebagai ibu kandungnya;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Hadhanan terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang di tetapkan untuk berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulanya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Termohon sampai anak tersebut belum dewasa dan belum menikah;

7. Menetapkan harta-harta benda bergerak dan benda tidak bergerak di bawah ini adalah harta bersama yang di peroleh selama perkawinan Pemohon dengan Termohon yaitu:

Harta Bersama Benda Bergerak

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja AD XXXX SI, Warna merah senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Pemohon;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2010 AD XXXX NZ, Warna Hitam senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Pemohon;
- 1 (satu) Unit mobil Pick up tahun 2000, AD XXXX ZF Warna Hitam, senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), unit berada dalam penguasaan pemohon dan BPKB menjadi jaminan hutang di Bank BRI kebakkramat;
Total Nilai asset = Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 160 tahun 2023 warna merah senilai Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Termohon;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam hijau senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Termohon;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega Warna hitam senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), unit berada dalam penguasaan Termohon dan BPKB dalam penguasaan Pemohon;
Total Nilai asset = Rp.46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah);

Harta Bersama Benda Tidak Bergerak

Hal. 37 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas lebih kurang 590 M2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon yang sekarang senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang di beli dengan menggunakan uang hutang di Bank Mandiri Jambangan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon dan uang hutang di Bank BRI Kebakkramat sebesar Rp. 25.000.000,- (puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB mobil Pick Up milik Pemohon dengan Termohon (SHM No.XXXX/ menjadi jaminan hutang di Bank BMT Balong Karanganyar);

- Sebidang tanah pekarangan yang sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan luas lebih kurang 242 M2 (dua ratus empat puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Pemohon yang sekarang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di beli dengan menggunakan uang hutang di Bank Mandiri Jambangan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon dan uang hutang di Bank BRI Kebakkramat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB mobil Pick Up milik Pemohon dengan Termohon (SHM berada dalam penguasaan Pemohon);

- Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar yang sekarang senilai Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dibeli dengan uang hutang di Bank BMT Balong Karanganyar menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik tanah yang terletak di Kaliwuluh (Sertifikat Hak Milik No XXXX/) milik Pemohon dengan Termohon (obyek dalam penguasaan Termohon dan SHM dalam proses balik nama di kantor Notaris/PPAT Karanganyar);

8. Menetapkan seperdua (1/2) harta-harta bersama benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagaimana tersebut pada diktum nomor 7 tersebut

Hal. 38 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



diatas menjadi hak Pemohon dan seperdua (1/2) lagi menjadi hak Termohon;

9. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan bagiannya masing-masing seperdua(1/2) dari harta bersama tersebut diatas, jika tidak dapat di lakukan secara natural maka dijual melalui lelang;

10. Menetapkan Hutang-hutang di bawah ini sebagai Hutang Bersama Pemohon dengan Termohon yang di peroleh semasa perkawinan yaitu:

Hutang Bersama

- Hutang bersama di Bank Mandiri Jambangan, Karanganyar yang di gunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas lebih kurang 590 M2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 9.630.000,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan bulan) di mana saat ini sejak bulan Februari 2024 masih tersisa 24 angsuran (Rp.9.630.000 X 24 Bulan) = Rp.231.120.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Hutang bersama di Bank BRI Kebakramat yang di gunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas lebih kurang 590 M2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 36 bulan (tiga puluh enam bulan) di mana saat ini sejak bulan Februari 2024 masih tersisa 18 angsuran (Rp.1.675.000 X 18 Bulan) = Rp.30.150.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Hutang bersama di Bank BMT Balong Kabupaten Karanganyar yang di gunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar, dengan hutang

Hal. 39 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 10.875.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sejak bulan februari 2024 selama 36 (tiga puluh enam bulan);

- Hutang bersama tanpa jaminan kepada mas Bayu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Hutang bersama tanpa jaminan kepada mas win sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Hutang bersama pajak jual beli harta bersama tanah dan bangunan di Jl. Griya Aldena I No 21, Kelurahan Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Total Jumlah hutang bersama sebesar : Rp.231.120.000 + Rp.30.150.000,- + Rp.210.000.000,- + Rp.15.000.000,- + Rp.25.000.000,- + Rp.13.800.000,- = Rp.525.070.000,- (lima ratus dua puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah) ;

11. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menanggung dan membayar hutang bersama sebagaimana tersebut diatas pada diktum nomor 10 (sepuluh) masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
12. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida ir:

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya untuk mengadili dan memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa saya Termohon dengan kesadaran diri dan rasa ikhlas melepaskan pihak Pemohon untuk menggugat cerai talak terhadap saya Termohon bukan berarti saya membenarkan semua tuduhan yang diajukan pihak Pemohon dikarenakan semua yang dituduhkan karangan saja hanya untuk menutupi kesalahannya sendiri. Saya Termohon sudah lelah selalu

Hal. 40 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahkan, yang benar-benar nyata saya sebagai seorang istri selalu menghargai dan menghormati seorang suami dan orang tua;

2. Bahwa menanggapi perihal atas kedua buku nikah Pemohon dan Termohon atas penguasaan Termohon, akan tetapi saya tetap pegang selama pihak Pengadilan Agama Karanganyar belum memutuskan cerai talak terhadap saya Termohon;

3. Bahwa menanggapi perihal jawaban pada nomor 4 (empat) untuk ditolak atau tidak dapat diterima, dengan alasan:

a. Bahwa saya Termohon merasa selalu menghargai dan menghormati suami dan tidak pernah merasa bertengkar terus menerus seperti dituduhkan, memang dari awal kita ketemu dan berumah tangga watak/swara saya Termohon dari dulu memang keras (ceplas ceplos) itu suami Pemohon juga tau. Apa alasannya itu hanya untuk menutupi kesalahannya dan ingin membuang saya yang sudah ada pengganti wanita lain yang benar-benar ada yang menutupi, mencari-cari kesalahan saya Termohon;

b. Menanggapi bahwa saya Termohon sebagai seorang istri Pemohon bersikap tidak menghormati orang tua; Dimana saya Termohon tidak diajarkan orang tua saya tidak menghargai orang lain apalagi selagi orang tua, terima kasih atas semua kejelekan yang dibuat-buat untuk menyalahkan saya hanya untuk bisa melepaskan/menggugat cerai saya Termohon. Yang saya tahu rumah tangga saya dimana waktu itu saya masih bekerja Alhamdulillah walau seadanya masih bisa makan walau penghasilan suami waktu itu pas-pasan, dahlil dari agama yang saya ketahui bahwa seorang laki-laki jika belum bisa membahagiakan atau mencukupi kebutuhan anak istrinya masih tanggung jawab orang tua terutama ibunya. Dan saya tidak mengelak kalau perihal perekonomian dibantu orang tua tapi seperti apa saya tidak pernah meminta ataupun ditawarkan dalam hal apapun terkecuali orang tua yang memberikannya sendiri. Sampai sekarang pun perekonomian suami saya terbilang Alhamdulillah cukup bersyukur. Saya selalu menghargai dan menghormati orang tua apa hanya karenan sebab sertifikat yang dipinjamkan anaknya selalu dibawa-bawa dalam biduk rumah tangga yang selalu dibawa-bawa saya tidak

Hal. 41 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



menghargai orang tua, berarti orang tua tidak ikhlas membantu anaknya yang membutuhkan uluran tangan orang tuanya. Terima kasih saya Termohon yang selalu disalahkan yang tidak pernah ada ujungnya lebih baik mundur dan melepaskan diri dari keluarga dan suami saya sendiri yang tega memfitnah, menzholimi, playingfiktim, manipulatif terhadap istrinya sendiri hanya untuk kepentingannya sendiri dan keluarganya yang hanya ingin berganti istri baru dan membuang saya Termohon di saat hamil sampai sekarang anak sudah berusia 11 bulan;

c. Menanggapi bahwa saya Termohon mulai bersikap dan berperilaku yang pencemburu secara berlebihan; bahwa saya Termohon seorang istri saya tidak mencari tau dimana kegiatan di luar suami seperti apa, tapi feling seorang istri yang tulus sayang terhadap suaminya pasti diperlihatkan sendiri sama Allah. Percaya tidak percaya memang nyata saya rasakan ditambah orang bicara, mengetahui dari handphone suami sendiri dan perilaku suami. Memang perselingkuhan yang lama saya tidak menyimpan buktinya saya tidak berpikir sejauh itu saya berharap suami bisa berubah dan saya sudah mengatakan kepada mertua tingkah anaknya tapi ternyata di kehamilan anak ke 3 perselingkuhan diulang kembali dengan drama-drama dimana saya Termohon agar bisa pergi sendiri dari rumah dengan suami bersikap tidak peduli terhadap saya Termohon di waktu itu hamil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang suami. Sehingga selama kehamilan selalu mengalami bad rest hipertensi tetapi Pemohon tidak pedulikan itu. Itupun saya Termohon juga bilang sama orang tua akan tetapi ternyata semuanya sudah direncanakan dengan penuh drama tapi gagal membikin saya Termohon keluar sendiri dari rumah sehingga saya bisa meminta dibuatkan rumah. Perselingkuhan yang masih berstatus suami saya dan perempuan masih berstatus istri orang mereka malah bangga dengan hubungan perselingkuhannya itu karna orang tua malah mendukungnya tanpa melihat istri anaknya sedang mengandung cucunya sendiri. Terimakasih atas perilaku semuanya terhadap saya jika saya tidak diperlakukan seperti ini saya tidak tau sejati orang-orang di sekeliling saya orang toxic semua, orang-orang yang sudah saya anggap keluarga saya sendiri penuh kasih

Hal. 42 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



sayang terima kasih yang sudah memberi luka batin dan mental saya dan anak saya. Jika membutuhkan bukti bisa ditanyakan CCTV di rumah Randusari, tenaga/karyawannya, seluruh keluarga (jika mau jujur semua tidak menutupi kebohongan yang tidak takut dosa) teman dan bukti dimana awal perselingkuhan siapa awal dan dimana cerita ada orang untuk menghubungi Pemohon dulu jika sudah readi/Pemohon gak ada istrinya baru hubungi pelakor semua sudah saya simpan no dan nama orang-orang yang mendukung perselingkuhan itu terjadi, bukti chat foto/video dimana awal mula perselingkuhan itu saya ketahui;

4. Menanggapi jawaban Pemohon untuk ditolak setidaknya tidak diterima dikarenakan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Saya Termohon merasa tidak setuju atas alasan tersebut, saya tidak pernah merasa menolak melayani suami atau Pemohon, secapek apapun saya Termohon berkewajiban melayani suami hal apapun itu. Saya juga tidak merasa berkata kasar terhadap suami/Pemohon saya merasa keluarga saya bahagia dan harmonis;
- b. Bahwa saya tidak mengada-ngada jika suami ada wanita lain, mana ada istri sembarangan menuduh suaminya sendiri hati istri mana yang kuat disakiti apalagi hati diduakan. Jika saya Termohon slalu bertanya baik-baik terhadap Termohon tapi malah beliau sendiri yang menunjukkan sikapnya yang tidak menghargai istrinya. Saya pernah menerima dimana WIL menghubungi Pemohon melalui temannya dulu yang bernama Endang Siwalan jika Pemohon sudah tidak sibuk jauh dari saya Termohon langsung menghubungi WIL, dan setiap Pemohon berkencan bertemu dengan WIL anak pelakor dititipin ke temannya Rindu. Apakah jawaban ini juga masih mengada-ngada saya menjawab tuduhan Pemohon. Semua no kontak sudah saya save dari awal mengetahui perselingkuhan terjadi. Tapi saya Termohon tidak ingin mengotori tangan dan mulut. Termohon berhadap Pemohon bisa berubah tapi ternyata malah menjadi-jadi kupasrahkan sama Allah saja yang memberi keadilan untuk saya di dunia dan akhirat;
- c. Terima kasih banyak terhadap suami/Pemohon yang selalu membuat bahagia selama berumah tangga, walaupun katanya seusia

Hal. 43 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



anak kita yang besar tidak merasa tidak bahagia dimana letak nggak bahagia itu masak sampai anak 3 kalau nggak bahagia. Terima kasih jika saya dinilai tidak menghargai dan menghormati Pemohon;

5. Menanggapi jawaban Pemohon, saya Termohonanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa saya Termohon tidak diajarkan tidak menghargai dan menghormati orang lain apalagi suami dan orang tua, akan tetapi pertengkaran yang kemarin itu benar adanya. Adanya wanita lain dalam rumah tangga saya Termohon yang benar adanya selama hamil ternyata perempuan itu/pelakor sudah mendatangi rumah di Randusari diwelcome orang tua dikarenakan perempuan itu orang berada/kaya jika saya Termohon hanya anak orang gak punya, dikira saya Termohon tidak tau jika WIL itu sering ke Randusari;

b. Menanggapi berdasarkan jawaban Pemohon sering mengucapkan kata cerai itu waktu dulu, tapi di saat permasalahan yang sekarang sampai saat ini dimana sudah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama suami/Pemohon belum sama sekali mengucapkan kata cerai/talak di depan saya;

6. Menanggapi jawaban Pemohon, Termohonmenanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa saya Termohon tidak merasa orang tua Pemohon mendamaikan Pemohon dan Termohon demi kebaikan dan kelangsungan rumah tangga. Karena saya merasa pertengkaran tidak seperti yang diutarakan atau dikatakan pertengkaran hebat, karna saya merasa hanya bertanya baik-baik terhadap Pemohon. Jika Pemohon kalau mengatakan pertengkaran hebat ya memang Pemohon mempunyai tujuan ingin segera berpisah karna ada WIL;

b. Terima kasih atas jawabannya, saya tidak merasa adanya acara pengajian atau syukuran untuk keharmonisan keluarga saya Termohon dan Pemohon. Yang saya ketahui itu adalah kegiatan rutin Rotipan/yasinan dalam kegiatan atau kumpulan teman Pemohon;

c. Terima kasih atas slalu jawaban atas kebohongan-kebohongan yang ditunjukkan terhadap saya Termohon semua itu tidak ada kebenarannya kalau kegiatan rotipan/yasinan iya tetangga pun tau kirim doa terhadap orang tua yang sudah meninggal;

Hal. 44 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menanggapi jawaban Pemohon, mohon untuk ditolak atau tidak diterima, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa memang tidak benar adanya pengajian/syukuran akan tetapi rotipan/yasinan kirim doa terhadap orang tua yang sudah meninggal. Saya Termohon merasa dari dulu sampai sekarang merasa baik-baik saja menghargai dan menghormati orang tua terima kasih atas fitnahan yang dilontarkan terhadap saya Termohon hanya sebagai menutupi perilaku yang sebenarnya terjadi perselingkuhan yang Pemohon lakukan. Biar yang terlihat buruk di mata orang lain yang bersalah adalah saya Termohon;
- b. Saya Termohon saya tidak merasa memfitnah orang tua, itu memang benar adanya sudah di depan mata orang tua menyetujui dan welcome terhadap WIL tersebut;
- c. Terima kasih banyak atas perkataannya jika saya yang salah biarkan Allah yang akan menegur saya, jika memang Pemohon yang salah silahkan terima resikonya. Saya Termohon tidak perlu menjawab atas apa yang dikatakan. Cukup sudah, terlalu banyak fitnahan, menzholimi terhadap saya Termohon yang tidak ada bukti nyatanya. Semua orang pun tau, teman saudara, karyawan/tenaga kebenarannya terkecuali orang yang sudah terkena hasutan kebohongan;
- d. Jika memang sudah tidak bisa juga tidak apa-apa, bismillah saya Termohon sudah ikhlas jika perjuangan saya cukup sampai disini saya ingin bahagia bersama anak-anak saya, cukup sudah luka batin dan mental saya Termohon diinjak-injak oleh orang tidak menghargai saya. Biarkan Allah yang akan memberikan keadilan untuk saya di dunia dan di akhirat;

8. Menanggapi jawaban Pemohon, bahwa memang tidak adanya kesepakatan untuk berpisah rumah, saya berharap suami bisa berubah dan sadar atas perbuatannya, akan tetapi malah menjadi-jadi. Jika saya bertahan di rumah lama memang saya tidak mempunyai hak karna masih rumah orang tua;

9. Menanggapi jawaban Pemohon, bahwa saya Termohon tanggapan saya sebagai berikut:

- a. Saya Termohon berterimakasih masih bertanggungjawab

Hal. 45 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



sepenuhnya sampai hari ini, apabila sampai tidak menafkahi anak-anaknya yang malu bukan saya tapi Pemohon dan keluarganya sendiri karna itu tanggungjawabnya sebagai bapak sampai kapan pun, dan apabila tidak menafkahi anak-anaknya yang berdosa bertanggungjawab di akhirat ditanggung bapaknya sendiri lebih mementingkan menafkahi anak orang lain. Akan tetapi Pemohon tidak pernah memperhatikan dan memberi kasih sayang terhadap anaknya yang besar Anak Pertama Pemohon merasa sudah bertanggungjawab sudah memberi uang saku dan kebutuhan sekolahnya, tapi uang buat jajan anak tapi dihiraukan. Bertanggungjawab tidak hanya soal materi tapi memberi kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya;

b. Menanggapi alasan Pemohon soal nafkah batin yang saya Termohon mengada-ngada berterima kasih kebohongannya untuk apa saya berbohong seperti yang dilakukan Pemohon untuk kepentingannya sendiri yang ingin segera menikahi janda menjandakan istrinya sendiri, karna Pemohon sendiri malu untuk mengakui hal tersebut yang masih memberi nafkah batin untuk saya Termohon;

10. Menanggapi jawaban Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa anak saya Termohon yang bernama Anak Ke dua anak ke-2 dari Pemohon dan Termohon saya akui keadaan baik-baik saja akan tetapi keadaan mental anaknya sekarang menjadi emosian mudah marah, badannya kurus tetapi Pemohon tidak memperhatikan keadaan anaknya sendiri hanya memikirkan kebahagiaannya;

b. Bahwa demi kebaikan mental dan kondisi anak tersebut yang bernama Anak Ke dua dibawah pengasuhan pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandungnya tidak seperti ibu kandung yang mendidik dan menjaga anak-anaknya;

c. Terima kasih atas ucapan saya Termohon sebagai ibu yang jahat. Jika saya Termohon sebagai ibu yang jahat apakah anak yang besar yang bernama Anak Pertama sudah memberontak terhadap Pemohon atas sikap perilaku yang menyakiti ibunya, anak hanya memilih melihat dan mendengar tingkah bapaknya dan keluarga. Memang ada ya ibu mengajarkan anak-anaknya menjadi jahat, memang anaknya sendiri

Hal. 46 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



yang bilang kalau menghubungi ibunya dimarahi bapak dan neneknya, untuk apa saya berbohong mengada-ngada saya takut dosa tapi saya Termohon terima kasih atas tuduhan tersebut yang gak ada benarnya, kezholiman kalian biar menjadi ladang kalian sendiri;

11. Menanggapi jawaban Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa saya Termohon tetap dalam pendirian menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan nafkah pemeliharaan terhadap per anak/ 1 (satu) orang anak yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon minimal sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

b. Menanggapi terhadap jawaban Pemohon atas harta bersama benda bergerak 1 unit mobil Mitsubishi Ekspander warna hitam Nopol AD XXXX K, untuk ditolak setidaknya tidak diterima dengan alasan memang saya Termohon tidak dapat memberikan bukti yang konkrit tetapi mobil tersebut memang nyata setelah penjualan mobil Avanza Nopol AD XXXX TU terjual tidak berselang lama mobil itu ada di rumah Randusari, semenjak saat ada ketahuan perselingkuhannya saya sudah tidak dibutuhkan lagi sudah tidak diajak diskusi lagi. Semua orang tau, teman tetangga, saudara tau kalau itu mobil pribadi bukan mobil yang dikatakan penunjang pekerjaannya. Memang pada dasarnya Pemohon takut dan malu kehilangan segalanya;

12. Menanggapi jawaban Pemohon saya harap ditolak setidaknya tidak dapat diterima. Dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa saya Termohon tidak mengada-ngada memang dari awal berdiri usaha bersama saya sebagai istrinya;

b. Bahwa Pemohon memang awal berprofesi sebagai teknisi dan bertugas merawat instalasi internet dan berkata mengurus administrasi yang katanya melibatkan rekan kerja itu bohong, karna yang mengurus administrasi adalah saya Termohon sampai saat saya Termohon dibuang seperti saat ini oleh Pemohon;

c. Seluruh bagian usaha tidak semuanya bagi hasil dengan rekan

Hal. 47 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



kerja hanya beberapa wilayah jika dikatakan bagi hasil seluruhnya adalah kebohongan besar;

d. Karna saya Termohon menuntut bagi hasil usaha karena saya juga ikut adil dalam usaha tersebut di dalamnya. Kenapa sekarang ingin membuang tapi tidak dihargai oleh Pemohon. Semua orang tau usaha tersebut berdiri dan saya Termohon andil didalam usaha tersebut. Jika terjadi perceraian saya Termohon tetap meminta hasil usaha tersebut bukan untuk saya tapi ke depan anak-anaknya;

13. Bahwa menanggapi jawaban Pemohon khususnya terhadap Harta Bersama Tidak Bergerak saya Termohon sudah tidak menanggapi lagi;

14. Menanggapi jawaban Pemohon khususnya terhadap seluruh hutang bersama Pemohon dan Termohon menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa setau saya Termohon jika hutang dalam pembelian sebuah tanah kita terbayar lunas dan berbentuk sertifikat jika uang pembelian dalam hutang bank itu tanggungjawab seorang dan dalam untuk seadil-adilnya saya Termohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar memberikan keadilan dan kebaikan bersama;

Berdasarkan semua uraian beserta alasan-alasan Termohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq. Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan di Pengadilan Agama Karanganyar;
3. Apabila Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai talak, maka terhadap Pemohon untuk membayar kepada Termohon yang dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di Pengadilan Agama Karanganyar sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp5.000.000 x 3 bulan = 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Menetapkan kedua orang anak Pemohon dan Termohon menjadi hak asuh yang bernama:

Hal. 48 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anak Ke dua, laki-laki, Karanganyar 19 Desember 2024, anak ke 2 (dua) dari suami istri Pemohon dengan Termohon;
- 2) Anak Ke tiga, laki-laki, Sukoharjo 25 Mei 2023, anak ke 3 (tiga) dari suami istri Pemohon dengan Termohon;

Untuk berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan terhadap ibu kandungnya;

d. Menghukum Pemohon apabila dikabulkan permohonan cerai talak terhadap Termohon untuk membayar biaya hadhanah terhadap kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang ditetapkan untuk berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon setiap anak minimal sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut belum dewasa dan belum menikah;

e. Dan apabila Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon, Termohon meminta kepada Pemohon memberikan sebagian wilayah yang pernah dijanjikan untuk Termohon selama belum menikah lagi, dan apabila sudah menikah akan menjadi hak anak-anaknya;

f. Dan apabila Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon, Termohon meminta Pemohon membuat pernyataan hitam di atas putih dan bertandatangan di atas meterai apa yang telah disanggupi dan hak-hak untuk anak-anaknya dan Termohon;

g. Dan apabila Pengadilan mengabulkan gugatan pihak Pemohon, Termohon minta rumah di menjadi tempat tinggal anak-anaknya pulang. Termohon tidak akan mendaku itu hak atau rumah Termohon. Dimana haknya anak-anaknya pulang dan 1 (satu) unit sepeda motor vario merah 160cc tahun 2023 Termohon meminta sepeda motor tersebut menjadi hak milik anaknya Anak Pertama, Termohon meminta sebidang tanah dan bangunan menjadi tempat anak-anaknya pulang dan sertifikat diatasnamakan Termohon dan Pemohon melunasi kekurangannya. Termohon hanya ingin merasa dan anak-anaknya nyaman tinggal dan sertifikat rumah diserahkan kepada Termohon Termohon

Hal. 49 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta-harta benda bergerak dan tidak bergerak di bawah ini adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan Termohon yaitu:

Harta Bersama Benda Bergerak

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja AD XXXX SI, warna merah, senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Pemohon;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario AD XXXX NZ, warna merah, senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Pemohon;
- 3) 1 (satu) unit mobil pick up tahun 2000 AD XXXX ZF, warna biru, senilai Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), unit dalam penguasaan Pemohon dan BPKB berada dalam jaminan hutang di Bank BRI Kebakkramat;
- 4) 1 (satu) unit mobil Expander AD XXXX K, warna hitam, senilai Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), unit dan BPKB dalam penguasaan Pemohon (membeli unit tersebut masih berstatus suami Termohon);

Total nilai asset = Rp348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah)

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Vario 160 tahun 2023, warna merah, senilai Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Termohon;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King, warna hitam hijau, senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Termohon;
- 3) 1 (satu) unit sepeda Yamaha Vega, warna hitam, senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), unit berada dalam penguasaan Pemohon;

Total nilai asset = Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);

Harta Bersama Benda Tidak Bergerak

- 1) Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Setifikat Hak Milik No. XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 590 m2 (lima ratus

Hal. 50 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon yang sekarang senilai Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibeli dengan menggunakan uang hutang di Bank Mandiri Jambangan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon dan uang hutang di Bank BRI Kebakkramat sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB mobil pick up milik Pemohon dengan Termohon (SHM No. XXXX/ menjadi jaminan hutang di Bank BMT Balong Karanganyar);

2) Sebidang tanah pekarangan yang sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan luas lebih kurang 242 m² (dua ratus empat puluh dua meter persegi) tercatat atas Pemohon yang sekarang senilai Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dibeli dengan menggunakan uang hutang di Bank Mandiri Jambangan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon dan uang hutang di Bank BRI Kebakkramat sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB mobil pick up milik Pemohon dengan Termohon (SHM berada dalam penguasaan Pemohon);

3) Sebidang tanah dan bangunan di perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar yang sekarang senilai Rp267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dibeli dengan uang hutang di Bank BMT Balong Karanganyar menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik tanah yang terletak di Kaliwuluh (Sertifikat Hak Milik No. XXXX/) yang terletak di Kaliwuluh (Sertifikat hak milih No. XXXX/) milik Pemohon dengan Termohon (obyek dalam penguasaan Termohon dan SHM dalam proses balik nama di Kantor Notaris/PPAT Karanganyar);

Hutang Bersama

1) Hutang bersama di Bank Mandiri Jambangan, Karanganyar dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah,

Hal. 51 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas lebih kurang 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran per bulan sebesar Rp9.830.000 (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan bulan) dimana saat ini sejak bulan Februari 2024 masih tersisa 24 angsuran ($Rp9.830.000 \times 24 \text{ bulan}$) = Rp231.120.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

2) Hutang bersama di Bank BRI Kebakkramat dengan menggunakan jaminan BPKB mobil pick up milik Pemohon dengan Termohon yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. XXXX/ yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas lebih kurang 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selama 36 bulan (tiga puluh enam bulan) dimana saat ini sejak bulan Februari 2024 masih tersisa 18 angsuran ($Rp1.600.000 \times 18 \text{ bulan}$) sama dengan Rp28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

3) Hutang di Bank BRI Kebakkramat dengan jaminan menggunakan BPKB mobil pick up dengan senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diangsur selama 36 bulan, sebenarnya nominal setorannya Cuma Rp1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), setiap memasukkan ke BRI Link Termohon bulatkan menjadi Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan maksud sisanya biar masuk ke tabungan. Jadi angsuran sebenarnya $Rp1.600.000,- \times 18 \text{ bulan} = Rp28.800.000,-$ (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

4) Hutang bersama di Bank BMT Balong, Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan jaminan SHM No. XXXX/, yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Jumlah total hutang yang disebutkan di Bank BMT Balong tidak sesuai, dulu menjual mobil Avanza Silver AD XXXX TU dengan

Hal. 52 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), itu katanya buat mencicil hutang di Bank BMT Balong, kemudian kekurangannya menunggu tanah yang berada di Kejungjeruk terjual. Awal mula hutang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian dikurangi setelah penjualan mobil Avanza AD XXXX TU seharga Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), tetapi yang dibayarkan di Bank BMT Balong hanya Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sisa hutang Rp138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), dan diangsur selama 36 bulan, dengan angsuran Rp6.593.000,- (enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

5) Hutang bersama jaminan kepada Mas Bayu sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Terakhir Termohon tau waktu masih hamil, hutang Cuma Rp4.000.000,- / Rp6.000.000,- itu sudah dilunasi/dikembalikan untuk seterusnya mempunyai hutang lagi Termohon tidak tau karna sudah tidak dianggap oleh suami;

6) Hutang bersama tanpa jaminan kepada Mas Win sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

7) Hutang bersama pajak jual beli harta bersama tanah dan bangunan di Jl. Griya Aldena I No.21, Kelurahan Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sebesar Rp13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Total jumlah hutang bersama sebesar Rp231.120.000,- + Rp28.800.000,- + Rp138.000.000,- + Rp25.000.000,- + Rp13.800.000,- = Rp436.720.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menanggung dan membayar hutang bersama sebagaimana tersebut di atas pada dictum nomor 14 masing-masing seperdua (1/2) bagian;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya untuk mengadili dan memberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara

Hal. 53 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya tetap dan berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil Jawaban selaku Tergugat Rekonvensi bersamaan dengan Replik Pemohon Konvensi sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dalam Register Perkara Nomor : XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 05 April 2024 dan dalam Duplik Rekonvensi Tergugat Rekonvensi kembali menegaskan untuk menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil gugatan Rekonvensinya dan Replik Rekonvensinya kecuali yang secara nyata-nyata Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengakuinya;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya akan menjawab dalil-dali Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi khususnya dalil yang tidak berkesesuaian dengan dalil Permohonan Cerai Talak, Hadhanah dan Harta Bersama oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi mengenai Hak Asuh anak ke 2 (dua) Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Ke dua (laki-laki) untuk di tetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, mohon untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya untuk tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklark*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat Rekonvensi. Anak yang bernama Anak Ke dua semenjak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, anak ke 2 (dua) tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya sampai dengan saat ini;
 - b. Bahwa faktanya anak ke 2 (dua) tersebut dan tidak pernah menginginkan atau menyampaikan untuk tinggal bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sampai dengan saat ini dan tetap memilih tinggal bersama Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;
 - c. Bahwa kriterium terhadap siapa yang berhak atas pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum cukup umur atau belum dewasa (Mumayiz) adalah pada dasarnya berdasarkan demi kebaikan dan

Hal. 54 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



kemaslahatan anak tersebut, yang mana telah terbukti dan diakui Penggugat Rekonvensi atas keadaan anak yang bernama Anak Ke dua berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya semenjak berpisah rumah sampai dengan saat ini dan dalam keadaan baik-baik saja;

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi mengenai Nafkah Iddah, Nafkah Muttah dan Nafkah Hadhanah anak, Tergugat Rekonvensianggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat sanggup memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat selama 3 Bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah), Nafkah Muttah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan memberikan nafkah pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Ke tiga yang akan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) per bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi;
- b. Bahwa terhadap pengasuhan dan pemeliharaan anak ke 1 (satu) yang bernama Anak Pertama, Tergugat Rekonvensi bebaskan anak tersebut mau ikut di dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan tunduk akan segala akibat hukumnya;

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi mengenai adanya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Exspander Warna Hitam Nopol AD XXXX K adalah merupakan Harta Bersama benda bergerak yang di peroleh semasa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, mohon untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya untuk tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklark*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat mengakui dengan sendirinya, Penggugat Rekonvensi tidak bisa menjelaskan asal usul 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Exspander Warna Hitam Nopol AD XXXX K adalah merupakan Harta Bersama benda bergerak yang di peroleh semasa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalil gugatan Rekonvensinya;

Hal. 55 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



b. Bahwa kembali Tergugat Rekonvensi tegaskan terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Exspander Nopol AD XXXX K warna hitam, adalah mobil sewa pakai dari pihak lain yang Pemohon gunakan untuk menunjang pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai teknisi pemeliharaan internet dari Perusahaan yang memperkerjakan Tergugat bukan dari pembelian oleh Pemohon;

c. Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol AD XXXX TU dahulu di jaminkan sebagai hutang di BFI yang kemudian oleh Tergugat Rekonvensi jual, dimana uang penjualan mobil avanza oleh Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu di gunakan atau di potong untuk melunasi hutang di BFI dan kemudian sisa uang penjualan Tergugat Rekonvensi gunakan untuk membayar hutang pokok di BMT Balong dan Tergugat Rekonvensi gunakan untuk biaya renovasi rumah Perum Aldena, bukan Tergugat Rekonvensi gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Exspander Nopol AD XXXX K warna hitam;

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi adanya usaha bersama semasa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, mohon untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya untuk tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklark*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa perlu Tergugat Rekonvensi sampaikan sampaikan, Tergugat Rekonvensi adalah berprofesi sebagai kepala Teknisi yang bertugas membuat, merawat instalasi internet dan mengurus administrasinya dengan melibatkan rekan kerja lainnya atas perintah Perusahaan yang menunjuk dan memperkerjakan Tergugat sebagai pihak ketiga dengan sistem bagi hasil;

b. Bahwa perlu Tergugat sampaikan dan jelaskan kembali Usaha Jaya Network adalah bergerak dalam bidang jasa yang mana Tergugat Rekonvensi bertindak dan turun langsung sebagai Teknisi dengan di bantu rekan kerja;

c. Bahwa sangat tidak relevan apabila kemudian Penggugat Rekonvensi menyatakan profesi atau pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai usaha bersama dengan alasan Penggugat Rekonvensi pernah membantu sebagai admin di karenakan admin sebelumnya

Hal. 56 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri dan masih meminta hasil dari pekerjaan dari tenaga Tergugat Rekonvensi apabila benar terjadi perceraian antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;

d. Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat Rekonvensi, sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat Rekonvensi dan anak selama berpisah tempat tinggal berasal dari pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai teknisi internet tersebut;

e. Bahwa sangat tidak berdasar hukum kemudian Penggugat meminta pemasukan dari wilayah atau sebagian costumer yang Tergugat Rekonvensi kelola untuk di berikan kepada Penggugat Rekonvensi pasca terjadi perceraian antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dimana Penggugat Rekonvensi tidak tahu menahu terkait internet;

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi terhadap seluruh hutang bersama yang harus di tanggung seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi, mohon untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya untuk tidak dapat di terima (*niet onvankeljk verklark*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap seluruh hutang bersama yang di peroleh selama perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi semuanya telah diakui kebenaran dan peruntukanya adalah untuk kepentingan bersama serta menjadi berbentuk menjadi harta bersama;

b. Bahwa menurut hukum dan berdasar hukum apabila hutang bersama untuk kepentingan bersama selama masa perkawinana menjadi kewajiban bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa terhadap sebagian dalil-dalil Posita maupun Petitum Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak perlu untuk Tergugat Rekonvensi tanggapi atau jawab, dengan alasan tidak berdasar hukum dan tidak menurut dan Tergugat Rekonvensi mensomir Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil dalil Posita dan Petitum dalam gugatan rekonvensinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Duplik Rekonvensi uraikan di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya memohon

Hal. 57 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq. Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara a quo untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan di Pengadilan Agama Karanganyar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yang harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon di Pengadilan Agama Karanganyar sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,- X 3 Bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah Muttah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama:
 - 1) Anak Ke dua, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Karanganyar 19 Desember 2016, anak kedua dari suami istri Pemohon dengan Termohon;
Untuk berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Pemohon sebagai ayah kandungnya;
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama:
 - 1) Anak Ke tiga, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Sukoharjo 25 Mei 2023, anak ketiga dari suami istri Pemohon dengan Termohon;
Untuk berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon sebagai ibu kandungnya;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang di tetapkan untuk berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulanya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Termohon sampai anak tersebut belum dewasa dan belum menikah;

Hal. 58 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



7. Menetapkan harta-harta benda bergerak dan benda tidak bergerak di bawah ini adalah harta bersama yang di peroleh selama perkawinan Pemohon dengan Termohon yaitu:

Harta Bersama Benda Bergerak

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja AD XXXX SI, Warna merah senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Pemohon;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2010 AD XXXX NZ, Warna Hitam senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Pemohon;
- 1 (satu) Unit mobil Pick up tahun 2000, AD XXXX ZF Warna Hitam, senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), unit berada dalam penguasaan Pemohon dan BPKB menjadi jaminan hutang di Bank BRI Kebakkramat;
Total Nilai asset = Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 160 tahun 2023 warna merah senilai Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Termohon;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam hijau senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Termohon;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega Warna hitam senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), unit berada dalam penguasaan Termohon dan BPKB dalam penguasaan Pemohon;
Total Nilai asset = Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);

Harta Bersama Benda Tidak Bergerak

- Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas lebih kurang 590 M2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon yang sekarang senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang di beli dengan menggunakan uang hutang di Bank Mandiri Jambangan sebesar Rp 200,000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon

Hal. 59 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



dan uang hutang di Bank Bri Kebakkramat sebesar Rp. 25.000.000,- (puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB mobil Pick Up milik Pemohon dengan Termohon (SHM No.XXXX/ menjadi jaminan hutang di Bank BMT Balong Karanganyar);

- Sebidang tanah pekarangan yang sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan luas lebih kurang 242 M2 (dua ratus empat puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Pemohon yang sekarang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di beli dengan menggunakan uang hutang di Bank Mandiri Jambangan sebesar Rp 200,000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon dan uang hutang di Bank Bri Kebakkramat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB mobil Pick Up milik Pemohon dengan Termohon (SHM berada dalam penguasaan Pemohon);

- Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan yang terletak di Jl. Griya Aldena I No 21, Desa/Kelurahan Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar yang sekarang senilai Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dibeli dengan uang hutang di Bank BMT Balong Karanganyar menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik tanah yang terletak di Kaliwuluh (Sertifikat Hak Milik No XXXX/) milik Pemohon dengan Termohon (obyek dalam penguasaan Termohon dan SHM dalam proses balik nama di kantor Notaris/PPAT Karanganyar);

8. Menetapkan seperdua (1/2) harta-harta bersama benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagaimana tersebut pada diktum nomor 7 tersebut diatas menjadi hak Pemohon dan seperdua (1/2) lagi menjadi hak Termohon;

9. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan bagiannya masing-masing seperdua(1/2) dari harta bersama tersebut diatas, jika tidak dapat di lakukan secara natural maka dijual melalui lelang;

10. Menetapkan Hutang-hutang di bawah ini sebagai Hutang Bersama Pemohon dengan Termohon yang di peroleh semasa perkawinan yaitu:

Hal. 60 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Hutang Bersama

- Hutang bersama di Bank Mandiri Jambangan, Karanganyar yang di gunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas lebih kurang 590 M2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 9.630.000,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan bulan) di mana saat ini sejak bulan Februari 2024 masih tersisa 24 angsuran ($Rp.9.630.000 \times 24 \text{ Bulan}$) = Rp.231.120.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Hutang bersama di Bank BRI Kebakramat yang di gunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas lebih kurang 590 M2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 36 bulan (tiga puluh enam bulan) di mana saat ini sejak bulan Februari 2024 masih tersisa 18 angsuran ($Rp.1.675.000 \times 18 \text{ Bulan}$) = Rp.30.150.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Hutang bersama di Bank BMT Balong Kabupaten Karanganyar yang di gunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar, dengan hutang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 10.875.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sejak bulan februari 2024 selama 36 (tiga puluh enam bulan);
- Hutang bersama tanpa jaminan kepada mas Bayu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Hutang bersama tanpa jaminan kepada mas win sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 61 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang bersama pajak jual beli harta bersama tanah dan bangunan di Jl. Griya Aldena I No 21, Kelurahan Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Total Jumlah hutang bersama sebesar : Rp.231.120.000 + Rp.30.150.000,- + Rp.210.000.000,- + Rp.15.000.000,- + Rp.25.000.000,- + Rp.13.800.000,- = Rp.525.070.000,- (lima ratus dua puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah);

11. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menanggung dan membayar hutang bersama sebagaimana tersebut diatas pada diktum nomor 10 (sepuluh) masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;

12. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Subsidiar :

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya untuk mengadili dan memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 27 Mei 2022, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar tanggal 10 Oktober 2005, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 62 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 20 Juni 2023, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 14 Juni 2023, telah dinazegelen dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 17 Januari 2022, telah dinazegelen dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.5);

6. Salinan Akta Notaris Nomor 09 Perjanjian Pembagian Gono Gini yang dibuat Notaris Sri Hartati, S.H., M.Kn. tanggal 06 Juni 2024, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

B. Saksi

1.-----

Saksi 1 Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Pandanrejo, Kaliwuluh, Kebakkramat;

Bahwa Pemohon dan Termohon dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama Anak Pertama, laki-laki, kelas 3 SMK yang sekarang ikut Termohon, anak yang ke dua Anak Ke dua, laki-laki, kelas 1 SD yang sekarang ikut Pemohon dan yang ke tiga Anak Ke tiga, laki-laki, masih bayi yang sekarang diasuh Termohon;

Hal. 63 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012, saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa di tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon pernah memperbarui nikahnya;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama setahun terakhir, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan pada bulan November 2023 Termohon bersama anak pertama dan anak ke tiga pindah rumah ke alamat Termohon sekarang di Perumahan Aldena Jaten;

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan keduanya telah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan disebabkan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa anak ke dua Pemohon dan Termohon diasuh Pemohon di rumah orang tua Pemohon, disekolahkan di wilayah tempat tinggal Pemohon dan sekarang kelas 1 Sekolah Dasar, diikutkan mengaji

Hal. 64 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



di tempat pendidikan qur'an di sekitar rumah;

Bahwa Pemohon orang yang baik, tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap anak yang diasuhnya, tidak pernah terlibat perbuatan kriminal;

Bahwa Pemohon bekerja sehari-hari sebagai pemasang jaringan WIFI internet dengan ikut perusahaan orang lain namun saksi tidak tahu penghasilan atau gaji Pemohon;

Bahwa saksi tidak tahu besaran nafkah yang biasa Pemohon berikan kepada Termohon;

Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon memiliki rumah di Pandanrejo, saksi ikut membangun, namun sepengetahuan saksi tanah tersebut milik orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak membeli tanah tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut, namun mengetahui batas tanah tersebut yaitu sebelah selatan berbatasan dengan jalan, sebelah barat tanah milik Andi, sebelah utara tanah milik Iwad dan sebelah timur tanah milik Hetik;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga memiliki tanah yang lain di Kaliwuluh, namun saksi tidak tahu berapa luasnya dan tidak tahu batas-batasnya;

Bahwa rumah di Griya juga rumah bersama Pemohon dan Termohon, saksi tidak tahu luas berapa dan berbatasan dengan siapa rumah tersebut, namun saksi tahu rumah tersebut dibeli Pemohon atas permintaan Termohon setelah pisah rumah;

Bahwa selain tanah dan rumah tersebut, Pemohon dan Termohon juga memiliki mobil Isuzu Panther pick up warna biru tua untuk

Hal. 65 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



operasional kerja Pemohon yang sekarang dikuasai Pemohon, saksi tidak hafal plat nomor polisinya, tidak tahu tahun kapan pembuatan/perakitan mobil tersebut;

Bahwa saksi juga tahu Pemohon dan Termohon memiliki motor Kawasaki Ninja 250 CC warna merah dan Honda Vario warna merah hitam yang sekarang dikuasai Pemohon namun saksi juga tidak hafal plat nomor polisi kedua sepeda motor tersebut dan tidak tahu tahun kapan pembuatan motor tersebut;

Bahwa Termohon juga menguasai 3 (tiga) sepeda motor yaitu Honda Vario 160, Yamaha MX King dan Yamaha Vega lama warna hitam, kesemua sepeda motor yang dikuasai Termohon tersebut saksi tidak hafal plat nomor polisi dan tidak tahu tahun pembuatan;

Bahwa Pemohon memang sering membawa Mitsubishi Xpander, namun setahu saksi mobil tersebut adalah mobil operasional dari perusahaan Pemohon, bukan pembelian Pemohon;

Bahwa Pemohon membeli tanah di Kaliwuluh dan Kedungjeruk pada Januari tahun 2024 seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan hutang di Bank Mandiri;

bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah di Kaliwuluh dan Kedungjeruk yang dibeli Pemohon tersebut;

Bahwa setahu saksi sudah tidak ada lagi harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2 Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 66 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Pandanrejo, Kaliwuluh, Kebakkramat;

Bahwa Pemohon dan Termohon dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama panggilan Anak Pertama, laki-laki, kelas 3 SMK yang sekarang ikut Termohon, anak yang ke dua Anak Ke dua, laki-laki, kelas 1 SD yang sekarang ikut Pemohon dan yang ke tiga bernama Anak Ke tiga, laki-laki, masih bayi yang sekarang diasuh Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 dan saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disertai suara bantingan barang dari rumah Pemohon dan Termohon tetapi lupa kapan tepatnya kejadian tersebut;

Bahwa meskipun saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama setahun terakhir, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan beberapa bulan setelahnya Termohon bersama anak pertama dan anak ke tiga pindah rumah ke alamat Termohon sekarang di Perumahan Aldena Jaten;

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan keduanya telah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai

Hal. 67 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



suami istri;

Bahwa setahu saksi ibu Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras bercerai dengan Termohon sehingga sulit untuk dirukunkan;

Bahwa anak ke dua Pemohon dan Termohon diasuh Pemohon di rumah orang tua Pemohon, disekolahkan di wilayah tempat tinggal Pemohon dan sekarang kelas 1 Sekolah Dasar, diikutkan mengaji di tempat pendidikan qur'an di sekitar rumah;

Bahwa Pemohon orang yang baik, tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap anak yang diasuhnya, tidak pernah terlibat perbuatan kriminal;

Bahwa Pemohon bekerja sehari-hari sebagai pemasang jaringan WIFI internet, tidak tahu ikut perusahaan orang lain atau mandiri dan saksi juga tidak tahu penghasilan Pemohon;

Bahwa saksi tidak tahu besaran nafkah yang biasa Pemohon berikan kepada Termohon;

Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon memiliki rumah di Pandanrejo, namun sepengetahuan saksi rumah dan tanah tersebut milik orang tua Pemohon;

Bahwa saksi tidak tahu luas tanah di tersebut, dan setahu saksi batas tanah tersebut yaitu sebelah selatan berbatasan dengan jalan, sebelah barat tanah milik, sebelah utara tanah milik dan sebelah timur tanah milik;

Hal. 68 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Bahwa saksi tidak tahu tanah Pemohon yang di Kaliwuluh maupun Kedungjeruk;

Bahwa saksi hanya mendengar dari penuturan Pemohon bahwa Termohon telah dibelikan rumah di Griya, saksi tidak tahu luas berapa dan berbatasan dengan siapa rumah tersebut, saksi belum pernah ke rumah tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki mobil Isuzu Panther pick up warna biru tua untuk operasional kerja Pemohon yang sekarang dikuasai Pemohon, saksi tidak tahu plat nomor polisinya, tidak tahu tahun kapan pembuatan/perakitan mobil tersebut;

Bahwa saksi tahu Pemohon semasa perkawinannya dengan Termohon juga membeli motor Kawasaki Ninja 250 CC warna merah dan Honda Vario warna merah hitam yang sekarang dikuasai Pemohon namun saksi juga tidak hafal plat nomor polisi kedua sepeda motor tersebut dan tidak tahu tahun kapan pembuatan motor tersebut;

Bahwa Termohon setuju saksi menguasai 3 (tiga) sepeda motor yaitu Honda Vario 160, Yamaha MX King dan Yamaha Vega lama warna hitam, kesemua sepeda motor yang dikuasai Termohon tersebut saksi tidak hafal plat nomor polisi dan tidak tahu tahun pembuatan;

Bahwa saksi tahu Pemohon akhir-akhir ini sering membawa Mitsubishi Xpander, namun setuju saksi mobil tersebut adalah mobil yang digadai oleh Pemohon, bukan pembelian Pemohon;

Bahwa saksi tidak tahu hutang-hutang Pemohon, baik di bank maupun perorangan;

Bahwa setuju saksi sudah tidak ada lagi harta bersama yang

Hal. 69 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon di dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa, Majelis Hakim sebagaimana Putusan Sela tertanggal 13 Juni 2024 telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara sebagaimana dalam amar Putusan Sela tersebut pada tanggal 21 Juni 2024 dengan mendapati obyek perkara sebagai berikut:

Benda Tidak Bergerak

1. Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Pemohon yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan luas 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan semi permanen dengan panjang 10,9 meter dan lebar 13,3 meter dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik dan sebelah barat berbatasan dengan parit/selokan;
2. Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Pemohon yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan luas 242 m² (dua ratus empat puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik, sebelah selatan berbatasan dengan jalan dan sebelah barat berbatasan dengan jalan; dan
3. Sebidang tanah di Perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar seluas 61 m² yang di atasnya berdiri bangunan permanen dengan panjang 6,5 meter dan lebar 5,6 meter dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan rumah milik, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik dan sebelah barat berbatasan dengan tanah kavling;

Benda Bergerak

1. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 dengan Nomor Polisi AD XXXX SI atas nama Pemilik Kendaraan tahun pembuatan 2014 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna merah;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD XXXX NZ atas nama Termohon tahun pembuatan 2010 dengan Nomor Rangka XXXX dan

Hal. 70 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin XXXX warna merah hitam; dan

3. 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Pick Up dengan Nomor Polisi AD XXXX ZF atas nama Pemohon tahun pembuatan 2000 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna biru;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

I. Alat Bukti Surat dan Saksi

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Mengajukan Alat Bukti Tertulis sebagai berikut :

P.1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXX atas nama Pemohon;

P.2. Foto copy dari foto copy Kutipan Buku Nikah Nomor : XXXX yang di terbitkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;

Keterangan:

- Alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Asli Kutipan Buku Nikah dalam penguasaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

P.3. Foto copy dari Foto copy Kartu Keluarga No. XXXX dengan Nama Kepala Keluarga Pemohon;

Keterangan:

- Alat bukti tersebut diatas membuktikan, bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak laki-laki;

P.4. Fotocopy dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX/Kedungjeruk tercatat atas nama Pemohon

Keterangan:

- Alat bukti tersebut membuktikan selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mampu membeli sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor : XXXX/Kedungjeruk;

Hal. 71 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.5. Fotocopy dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX/Kaliwuluh tercatat atas nama Pemohon;

Keterangan:

- Alat bukti tersebut membuktikan selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mampu membeli sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor : XXXX/Kaliwuluh;

P.6. Fotocopy dari asli Akta Perjanjian Pembagian Gono Gini Nomor : 09 tanggal 06 Juni 2024 yang di buat di hadapan dan oleh Sri Hartati, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Karanganyar oleh Tn. Pemohon dan Ny. Termohon;

Keterangan:

- Alat bukti tersebut membuktikan, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sama-sama menginginkan terjadi perceraian dan sepakat membagi Harta Bersama dan Hutang Bersama yang di peroleh selama perkawinan;

A. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan 2 orang saksi :

- 1) Saksi Saksi 1 Pemohon (Adik ipar Pemohon Konvensi) setelah di sumpah di dalam persidangan kemudian saksi menerangkan yang pada intinya:
 - a. Bahwa saksi menjelaskan, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah benar suami istri yang sah menurut hukum;
 - b. Bahwa saksi menjelaskan, saksi adalah adik ipar Pemohon Konvensi;
 - c. Bahwa saksi menjelaskan, setahu saksi setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah di Kabupaten Karanganyar yang merupakan milik dari orang tua pemohon Konvensi;
 - d. Bahwa saksi menjelaskan, saksi bertempat tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di Kabupaten Karanganyar;

Hal. 72 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa saksi menjelaskan, dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki;
- f. Bahwa saksi menjelaskan, saksi sering melihat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- g. Bahwa saksi menjelaskan, setuju saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah di sebabkan sikap pencemburu dan galak serta kasar dari Termohon Konvensi baik kepada Pemohon Konvensi maupun kepada orang tua Pemohon Konvensi;
- h. Bahwa saksi menjelaskan, orang tua Pemohon Konvensi sering berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;
- i. Bahwa saksi menjelaskan, saksi juga sudah beberapa kali berusaha menasehati Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk bisa rukun akan tetapi juga tidak berhasil;
- j. Bahwa saksi menjelaskan, setuju saksi Termohon Konvensi sebagai istri memiliki sikap galak dan tidak ramah serta tidak menghormati kedua orang tua kandung Pemohon Konvensi;
- k. Bahwa saksi menjelaskan, sejak Bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini antara pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi benar telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon Konvensi bersama anak ke 2 (dua) tinggal bersama di Desa Randusari dan Termohon Konvensi tinggal di Perum Aldena Jaten bersama anak ke 1 (satu) dan ke 3 (tiga) sampai dengan saat ini;
- l. Bahwa saksi menjelaskan, terkait Permohonan Cerai Talak ini, orang tua Pemohon Konvensi telah mengetahuinya dan tidak melarang;

Hal. 73 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



m. Bahwa saksi menjelaskan, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

n. Bahwa saksi menjelaskan, melihat kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi lebih berpisah saja demi kebaikan bersama;

o. Bahwa saksi menjelaskan, selama berpisah rumah rumah Pemohon Konvensi tinggal bersama dengan anak ke 2 (dua) dan Termohon Konvensi tinggal bersama dengan anak ke 1 (satu) dan anak ke 3 (tiga);

p. Bahwa saksi menjelaskan, selama anak ke 2 (dua) dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon Konvensi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

q. Bahwa saksi menjelaskan, selama perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah memiliki 3 (tiga) obyek benda tidak bergerak, beberapa sepeda motor dan 1 mobil pick up;

r. Bahwa saksi menjelaskan, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi juga mempunyai hutang di bank yang cukup besar;

s. Bahwa saksi menjelaskan, Pemohon Konvensi bekerja sebagai teknisi internet;

t. Bahwa saksi menjelaskan, mengenai adanya Wanita Idaman Lain (WIL) dari Pemohon Konvensi, setahu saksi tidak ada;

2). Saksi Saksi 2 Pemohon (Tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) setelah di sumpah di dalam persidangan kemudian saksi menerangkan yang pada intinya:

a. Bahwa saksi menjelaskan, saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di Kabupaten Karanganyar yang merupakan milik dari orang tua pemohon Konvensi;

b. Bahwa saksi menjelaskan, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki;

Hal. 74 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



- c. Bahwa saksi menjelaskan, saksi sering mendengar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering bertengkar;
- d. Bahwa saksi menjelaskan, saksi pernah menanyakan kepada orang tua Pemohon Konvensi, kenapa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering bertengkar dan di jawab kalau Termohon Konvensi pencemburu dan galak;
- e. Bahwa saksi menjelaskan, saksi melihat beberapa kali antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terlihat saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa layaknya keluarga bahagia dan harmonis;
- f. Bahwa saksi menjelaskan, benar pada bulan sejak Bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini antara pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi benar telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon Konvensi bersama anak ke 2 (dua) tinggal bersama di rumah orang Pemohon Konvensi di Desa dan Termohon Konvensi tinggal di Perum bersama anak ke 1 (satu) dan ke 3 (tiga) sampai dengan saat ini;
- g. Bahwa saksi menjelaskan, rumah di Perum merupakan Harta Bersama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
- h. Bahwa saksi menjelaskan, bahwa benar sejak bulan Mei 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan saat ini dan telah tidak tinggal bersama lagi setahu;
- i. Bahwa saksi menjelaskan, rumah kediaman bersama di Kabupaten Karanganyar yang merupakan milik dari orang tua pemohon Konvensi saat ini dalam keadaan kosong;

B. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa:

- 0- Bukti Surat, yang terdiri dari 2 (dua) bukti surat yaitu Kutipan Buku Nikah asli milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Hal. 75 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



- 1- Dalam perkara ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi:

II. Fakta-Fakta Yang Muncul Dalam Persidangan

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap, dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah saling mengakui dan membenarkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini Permohonan Cerai Talak di ajukan Pemohon Konvensi di Pengadilan Agama Karanganyar sebagaimana dalil Permohonan Cerai Talak dan berkesesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap, bahwa benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah kediaman bersama sejak Bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini, di mana Pemohon Konvensi tinggal di rumah milik orang tua Pemohon Konvensi di Dusun Randusari, Kabupaten Karanganyar dan Termohon Konvensi tetap tinggal bersama dengan ke 3 (tiga) anak di rumah di Kabupaten Karanganyar dan pada bulan November 2023 Termohon bersama anak ke 1 (satu) dan ke 3 (tiga) berpindah di rumah milik Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan membawa seluruh perhiasan dan seluruh perabotan rumah tangga yang berada di rumah di Kabupaten Karanganyar dan anak ke 2 (dua) ikut dan tinggal bersama Pemohon Konvensi di rumah milik orang tua Pemohon di Kabupaten Karanganyar sampai dengan saat ini sebagaimana berkesesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap, terhadap seluruh kesaksian 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap seluruh dalil Permohonan Cerai Talak, Hadhanah dan Harta Bersama telah tidak di bantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 76 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap, Termohon Konvensi juga menginginkan untuk terjadi perceraian dengan Pemohon Konvensi dengan meminta hak-haknya selaku Termohon Cerai Talak, serta hak asuh anak ke 3 anaknya dan juga meminta pembagian harta bersama yang di peroleh semasa perkawinan secara adil menurut hukum dalam gugatan rekonvensinya;
5. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap, terkait Harta Bersama dan Hutang Bersama yang di peroleh selama perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pembagian Gono Gini Nomor : 09 tanggal 06 Juni 2024 yang di buat di hadapan dan oleh Sri Hartati, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Karanganyar;
6. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap, terhadap anak ke 2 (dua) dari Pemohon Konvensi dengan Termohon konvensi, selama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah rumah sejak Bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini benar berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun Rohani;
7. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap, terhadap anak ke 1 (satu) dan ke 3 (tiga) dari Pemohon Konvensi dengan Termohon konvensi, selama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah rumah sejak Bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini benar berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun Rohani;
8. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait Harta Bersama dan Hutang Bersama yang di peroleh selama perkawinan untuk di sepakati sebagaimana dalam Akta Perjanjian Pembagian Gono Gini Nomor : 09 tanggal 06 Juni 2024 yang di buat di hadapan dan oleh Sri Hartati, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Karanganyar;

Hal. 77 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap, terkait keberadaan Harta Bersama benda tidak bergerak dan Harta Bersama benda bergerak sebagaimana dalil Permohonan Pemohon Konvensi telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara terkait kebenaran Harta-Harta Bersama tersebut dan semua nya telah sesuai dan benar keberadaannya;

III. Kesimpulan Akhir

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi

- Bahwa Pemohon Konvensi pada prinsipnya tetap dan berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dan Replik Pemohon Konvensi yang telah Pemohon Konvensi sampaikan dalam persidangan di Pengadilan Agama Karanganyar dalam Perkara Nomor : XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra;
- Bahwa dalam agenda pembuktian yang di ajukan Pemohon Konvensi melalui 6 (enam) alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) saksi yang di ajukan Pemohon Konvensi di persidangan dalam agenda pembuktian sebagai saksi fakta yang melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran serta keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah berpisah rumah sejak Bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini telah relevan untuk meneguhkan dan membuktikan terhadap seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dalam perkara a quo dan kemudian keterangan 2 (dua) saksi tersebut telah berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya dan kesaksian tersebut telah tidak di bantah oleh Termohon Konvensi ;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak tahun 2010 antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi yang di sebabkan sikap dan perilaku Termohon Konvensi yang pencemburu yang berlebihan dan tidak menghormati Pemohon Konvensi dan orang tua Pemohon Konvensi dan terbukti sejak Bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah kediaman

Hal. 78 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



bersama sehingga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak saling melaksanakan kewajibanya sebagai suami istri ;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi nyata-nyata telah pecah hati kedua belah pihak dan sudah tidak bisa di rukunkan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah pecah hati kedua belah pihak apabila masih di pertahankan akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena Hak dan kewajibanya masing-masing tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan apabila tetap di paksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Bahwa terhadap anak ke 2 (dua) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat di lakukan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara benar berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan dan sewaktu ditanya suka dan bahagia tinggal bersama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

- Bahwa terkait Harta Bersama dan Hutang Bersama antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk di sepakati di bagi sesuai denga isi dari Akta Perjanjian Pembagian Gono Gini Nomor : 09 tanggal 06 Juni 2024 yang di buat di hadapan dan oleh Sri Hartati, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Karanganyar;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi uraikan dalam kesimpulan di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 79 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan di Pengadilan Agama Karanganyar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yang harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon di Pengadilan Agama Karanganyar sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,- X 3 Bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- b. Nafkah Muttah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama:

1. Anak Ke dua, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Karanganyar 19 Desember 2016, anak kedua dari suami istri Pemohon dengan Termohon;

Untuk berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Pemohon sebagai ayah kandungnya;

5. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama:

1. Anak Ke tiga, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Sukoharjo 25 Mei 2023, anak ketiga dari suami istri Pemohon dengan Termohon;

Untuk berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon sebagai ibu kandungnya;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Hadhanan terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang di tetapkan untuk berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulanya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Termohon sampai anak tersebut belum dewasa dan belum menikah;

7. Menetapkan harta-harta benda bergerak dan benda tidak bergerak di bawah ini adalah harta bersama yang di peroleh selama perkawinan Pemohon dengan Termohon yaitu:

Harta Bersama Benda Bergerak

Hal. 80 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja AD XXXX SI, Warna merah senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Pemohon;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2010 AD XXXX NZ, Warna Hitam senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Pemohon;
- 1 (satu) Unit mobil Pick up tahun 2000, AD XXXX ZF Warna Hitam, senilai Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), unit berada dalam penguasaan Pemohon dan BPKB menjadi jaminan hutang di Bank BRI Kebakkramat;
Total Nilai asset = Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);
Berdasarkan Akta Perjanjian Pembagian Gono Gini Nomor : 09 tanggal 06 Juni 2024 yang di buat di hadapan dan oleh Sri Hartati, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Karanganyar untuk dinyatakan sepenuhnya menjadi milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 160 tahun 2023 warna merah, AD XXXX BJF senilai Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Termohon;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam hijau senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), AD XXXX UPunit dan BPKB berada dalam penguasaan Termohon;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega Warna hitam, AD XXXX DZ senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), unit berada dalam penguasaan Termohon dan BPKB dalam penguasaan Pemohon;
Total Nilai asset = Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
Berdasarkan Akta Perjanjian Pembagian Gono Gini Nomor : 09 tanggal 06 Juni 2024 yang di buat di hadapan dan oleh Sri Hartati, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Karanganyar untuk dinyatakan sepenuhnya menjadi milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Harta Bersama Benda Tidak Bergerak

- Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas lebih kurang 590 M2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon yang

Hal. 81 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang di beli dengan menggunakan uang hutang di Bank Mandiri Jambangan sebesar Rp 200,000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon dan uang hutang di Bank Bri Kebakkramat sebesar Rp. 25.000.000,- (puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB mobil Pick Up milik Pemohon dengan Termohon (SHM No.XXXX/ menjadi jaminan hutang di Bank BMT Balong Karanganyar);

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembagian Gono Gini Nomor : 09 tanggal 06 Juni 2024 yang di buat di hadapan dan oleh Sri Hartati, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Karanganyar untuk dinyatakan sepenuhnya menjadi milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

- Sebidang tanah pekarangan yang sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan luas lebih kurang 242 M2 (dua ratus empat puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Pemohon yang sekarang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di beli dengan menggunakan uang hutang di Bank Mandiri Jambangan sebesar Rp 200,000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon dan uang hutang di Bank BRI Kebakkramat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB mobil Pick Up milik Pemohon dengan Termohon (SHM berada dalam penguasaan Pemohon);

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembagian Gono Gini Nomor : 09 tanggal 06 Juni 2024 yang di buat di hadapan dan oleh Sri Hartati, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Karanganyar untuk dinyatakan sepenuhnya menjadi milik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

- Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar yang sekarang senilai Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dibeli dengan uang hutang di Bank BMT Balong Karanganyar menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik tanah yang terletak di Kaliwuluh (Sertifikat Hak Milik No XXXX/) milik Pemohon dengan Termohon (obyek dalam penguasaan Termohon

Hal. 82 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SHM dalam proses balik nama di kantor Notaris/PPAT Karanganyar);

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembagian Gono Gini Nomor : 09 tanggal 06 Juni 2024 yang di buat di hadapan dan oleh Sri Hartati, S.H., M.Kn.selaku Notaris di Karanganyar untuk dinyatakan sepenuhnya menjadi milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

8. Menetapkan Hutang-hutang di bawah ini sebagai Hutang Bersama Pemohon dengan Termohon yang di peroleh semasa perkawinan yaitu:

Hutang Bersama

- Hutang bersama di Bank Mandiri Jambangan, Karanganyar yang di gunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas lebih kurang 590 M2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 9.630.000,-(sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan bulan) di mana saat ini sejak bulan Februari 2024 masih tersisa 24 angsuran (Rp.9.630.000 X 24 Bulan) = Rp.231.120.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Hutang bersama di Bank BRI Kebakramat yang di gunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas lebih kurang 590 M2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 36 bulan (tiga puluh enam bulan) di mana saat ini sejak bulan Februari 2024 masih tersisa 18 angsuran (Rp.1.675.000 X 18 Bulan) = Rp.30.150.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Hutang bersama di Bank BMT Balong. Kabupaten Karanganyar yang di gunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar, dengan hutang

Hal. 83 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 10.875.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sejak bulan Februari 2024 selama 36 (tiga puluh enam bulan);

- Hutang bersama tanpa jaminan kepada mas Bayu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Hutang bersama tanpa jaminan kepada mas win sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Hutang bersama pajak jual beli harta bersama tanah dan bangunan di Jl. Griya Aldena I No 21, Kelurahan Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Total Jumlah hutang bersama sebesar : Rp.231.120.000 + Rp.30.150.000,- + Rp.210.000.000,- + Rp.15.000.000,- + Rp.25.000.000,- + Rp.13.800.000,- = Rp.525.070.000,- (lima ratus dua puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembagian Gono Gini Nomor : 09 tanggal 06 Juni 2024 yang di buat di hadapan dan oleh Sri Hartati, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Karanganyar untuk dinyatakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

9. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan dengan itikad baik Akta Perjanjian Pembagian Gono Gini Nomor : 09 tanggal 06 Juni 2024 yang di buat di hadapan dan oleh Sri Hartati, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Karanganyar;

10. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq. Yang Mulia Ketua

Hal. 84 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon kiranya untuk mengadili dan memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa, untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya Rusmarwanto, S.H. hadir di persidangan dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon dan kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan in casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Pemohon diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi Semarang yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda Pengenal Advokat dari induk organisasinya yang diperlihatkan di depan persidangan masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata

Hal. 85 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, in casu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan masih aktif sebagai advokat, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*Persona Legal Standi in iudicio*) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan Mediator Kholiquil Azis, S.H., CPM., mediator non hakim bersertifikat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Karanganyar, namun berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga telah memenuhi Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sejak tahun 2010 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan sikap Termohon Konvensi yang tidak menghormati dan menghargai Pemohon Konvensi dan orang tua Pemohon Konvensi dan sikap Termohon yang cemburu berlebihan dan selalu curiga terhadap Pemohon Konvensi yang puncaknya pada bulan Mei 2023 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah, Pemohon Konvensi pulang dan tinggal di rumah orang

Hal. 86 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon Konvensi sedangkan Termohon Konvensi tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membenarkan adanya perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi membenarkan Pemohon Konvensi mengucapkan sighth talak setelah akad nikah, Termohon Konvensi membenarkan tempat tinggal bersama setelah menikah, Termohon Konvensi membenarkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Termohon Konvensi membenarkan kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan bahagia dan harmonis, Termohon Konvensi membenarkan Pemohon Konvensi beberapa kali mengucapkan talak terhadap Termohon Konvensi, Termohon Konvensi membenarkan puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2023, Termohon Konvensi membenarkan bahwa selama pisah rumah Pemohon Konvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi dan anak-anak dan Termohon Konvensi merasa keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Fakta yang Dibantah

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi membantah bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ketentraman keluarga menjadi goyah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 (lima) tahun setelah pernikahan, Termohon Konvensi membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran, Termohon Konvensi membantah pada tahun 2012 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kembali melakukan ijab qobul, Termohon Konvensi membantah bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan keluarga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 87 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, sepanjang keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, maka telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi yang berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya tersebut serta relevan dengan perkara a quo memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara membuktikan bahwa Penggugat tercatat secara administrasi sebagai penduduk Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan relatif mengadili dalam permohonan cerai talak adalah tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi yang menyatakan Termohon Konvensi tetap tinggal di rumah kediaman bersama semula, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Karanganyar berwenang secara relatif memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegelen dengan meterai

Hal. 88 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon Konvensi berupa P.2, harus dinyatakan terbukti Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Pemohon Konvensi berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon Konvensi yang telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa keluarga dengan kepala keluarga atas nama Pemohon Konvensi yang beranggotakan Termohon Konvensi dan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tercatat sebagai sebuah keluarga yang terdaftar dalam daftar kependudukan di Kabupaten Karanganyar, memenuhi syarat formil dan materiil sebuah alat bukti, dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga sebagaimana bukti P.3 bukan untuk menunjukkan keluarga dengan kepala keluarga Pemohon Konvensi tercatat sebagai sebuah keluarga yang terdaftar dalam daftar kependudukan di Kabupaten Karanganyar, akan tetapi dalam Kartu Keluarga tersebut terdapat keterangan yang menyatakan bahwa anggota keluarga bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir di Karanganyar tanggal 29 April 2006, Anak Ke dua, laki-laki, lahir di Karanganyar tanggal 19 Desember 2016 dan Anak Ke tiga, laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal 18 Mei 2023 yang merupakan anak dari ayah bernama Pemohon dan ibu bernama Termohon, sehingga berdasarkan hal tersebut dengan didukung oleh keterangan para saksi Pemohon Konvensi, terbukti dalam perkawinan Pemohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir di Karanganyar tanggal 29

Hal. 89 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006, Anak Ke dua, laki-laki, lahir di Karanganyar tanggal 19 Desember 2016 dan Anak Ke tiga, laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal 18 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon Konvensi yang telah dinazegelen dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga meskipun kekuatan alat bukti berupa fotokopi terletak pada aslinya, namun karena Termohon mengakui adanya obyek harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut dan dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon Konvensi dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam perkawinannya telah memperoleh harta bersama berupa tanah di Kabupaten Karanganyar dengan luas 242 m2 dengan batas-batas sebelah selatan berbatasan dengan jalan, sebelah barat berbatasan dengan tanah orang lain, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik dan sebelah timur berbatasan dengan jalan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon Konvensi yang telah dinazegelen dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga meskipun kekuatan alat bukti berupa fotokopi terletak pada aslinya, namun karena Termohon mengakui adanya obyek harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut dan dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon Konvensi dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam perkawinannya telah memperoleh harta bersama berupa tanah di Kabupaten Karanganyar dengan luas 590 m2 dengan batas-batas sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik, sebelah barat berbatasan dengan selokan, sebelah utara berbatasan dengan jalan dan sebelah timur berbatasan dengan jalan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa fotokopi Salinan Akta Notaris Perjanjian Pembagian Gono Gini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dinazegelen dengan meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa

Hal. 90 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tercapai kesepakatan pembagian harta bersama berupa benda bergerak, benda tidak bergerak dan hutang bersama serta pemberian biaya hidup dan pembayaran iuran BPJS atas nama Termohon Konvensi dari Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi pasca perceraian sampai Termohon Konvensi menikah lagi, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah alat bukti, dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sepanjang perjanjian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak bertentangan dengan hukum atau merugikan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung kebenaran bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Konvensi yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah selama setahun terakhir, dimana Termohon Konvensi awalnya bersama anak pertama dan anak ke tiga tetap tinggal di rumah kediaman semula dengan dilanjutkan pindah ke rumah baru Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedangkan Pemohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Pemohon Konvensi dengan mengajak anak ke dua dan meskipun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaedah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara yang telah didalilkan Pemohon Konvensi dan diakui Termohon Konvensi dan telah menjadi kesepakatan dalam Perjanjian Pembagian Gono Gini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana bukti P.6 dan pemeriksaan setempat tersebut mendapati obyek berupa:

Benda Tidak Bergerak

Hal. 91 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Pemohon yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan luas 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan semi permanen dengan panjang 10,9 meter dan lebar 13,3 meter dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik dan sebelah barat berbatasan dengan parit/selokan;
2. Sebidang tanah pekarangan yang sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Pemohon yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan luas 242 M² (dua ratus empat puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Suwanto, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik, sebelah selatan berbatasan dengan jalan dan sebelah barat berbatasan dengan jalan; dan
3. Sebidang tanah di Perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar seluas 61 m² yang di atasnya berdiri bangunan permanen dengan panjang 6,5 meter dan lebar 5,6 meter dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan rumah milik, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik dan sebelah barat berbatasan dengan tanah kavling;

Benda Bergerak

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 CC dengan plat Nomor Polisi AD XXXX SI warna merah;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2010 dengan plat Nomor Polisi AD XXXX NZ, warna hitam; dan
3. 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Pick Up tahun 2000 dengan plat Nomor Polisi AD XXXX ZF warna biru;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, bukti surat Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 92 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 November 2005;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun harmonis dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir di Karanganyar tanggal 29 April 2006 atau berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan saat perkara diputus, Anak Ke dua, laki-laki, lahir di Karanganyar tanggal 19 Desember 2016 atau berumur 7 (tujuh) tahun 7 (dua) bulan saat perkara diputus dan Anak Ke tiga, laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal 18 Mei 2023 atau berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan saat perkara diputus;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekurang-kurangnya sejak setahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kecemburuan dari Termohon Konvensi terhadap Pemohon Konvensi;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah setahun terakhir, Pemohon Konvensi bersama anak ke dua pulang ke rumah orang tua Pemohon Konvensi sedangkan Termohon Konvensi bersama anak pertama dan anak ke tiga tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang kemudian dilanjutkan pindah ke rumah yang baru dibeli Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon Konvensi selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 93 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun lagi dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga Majelis berkesimpulan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, di tambah lagi Pemohon Konvensi bertekad bulat menentukan sikapnya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari tidak maunya lagi Pemohon Konvensi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, serta Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah selama setahun terakhir, bahkan Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar kembali membina rumah tangga dengan rukun akan tetapi tetap tidak berhasil, Pemohon Konvensi tetap dengan pendiriannya ingin mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah"*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui, bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan lahir dan bathin dan apabila

Hal. 94 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi, Majelis memberikan pertimbangan bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi masing-masing pihak, sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemadharatan harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan memberi izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak

Hal. 95 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i terhadap Termohon Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon Konvensi menyampaikan kesanggupan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon Konvensi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dalam jawabannya Termohon Konvensi menanggapi kesanggupan tersebut dengan mengajukan tuntutan nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, Majelis Hakim mempertimbangkan nusyuz tidaknya Termohon Konvensi sebagai syarat memperoleh hak nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita nomor 3 (tiga) dan diakui secara bulat dalam jawaban oleh Termohon Konvensi sehingga terbukti dan telah ditetapkan sebagai fakta hukum dalam konvensi bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Pandanrejo RT.002 RW.016 Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa pada posita selanjutnya didalilkan Pemohon Konvensi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga saat rukun Termohon Konvensi telah tamkin sempurna dan berhak atas nafkah dari Pemohon Konvensi, bahkan tamkin sempurna Termohon Konvensi masih dilakukan Termohon Konvensi meskipun rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat rukun setelah pernikahan di rumah kediaman bersama dan justru setelah Pemohon Konvensi yang keluar dari rumah kediaman bersama saat terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan dalam jawabannya Termohon Konvensi tetap bertahan di rumah kediaman

Hal. 96 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama meskipun merasa tidak nyaman dan dalam jawabannya Termohon Konvensi keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi yang artinya Termohon Konvensi masih ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Pemohon Konvensi dan justru Pemohon Konvensi lah yang sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Termohon Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Termohon Konvensi tidak dapat diklasifikasikan sebagai istri yang nusyuz, oleh karenanya tetap berhak atas nafkah dari Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selama pisah rumah Pemohon Konvensi mendalilkan masih memberikan nafkah wajib kepada Termohon Konvensi dan dalam jawabannya Termohon Konvensi mengakuinya, maka nafkah Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi telah tertunaikan selama ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi tidak melakukan perbuatan nusyuz, dihubungkan dengan telah dikabulkannya permohonan izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, oleh karenanya Termohon Konvensi berhak akan nafkah selama masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan mengenai penghasilan Pemohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam kesepakatan perdamaianya telah terjadi kesepakatan mengenai uang bulanan yang akan diberikan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi setiap bulannya antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai Termohon Konvensi menikah lagi yang berarti jika diambil nilai tengahnya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam kesepakatan tersebut juga memuat kewajiban Pemohon Konvensi akan angsuran hutangnya baik di Bank maupun pembiayaan lainnya jika ditotal per bulan sebesar Rp28.773.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim menilai adil dan dalam kemampuan Pemohon Konvensi jika Majelis menetapkan besaran nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga selama

Hal. 97 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145:

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan";

Menimbang, dalam dalil permohonannya Pemohon Konvensi juga menyampaikan kesanggupan akan memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dalam jawabannya Termohon Konvensi menuntut mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan telah ditetapkan menjadi fakta hukum, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan memiliki 3 (tiga) orang anak, sehingga Termohon Konvensi berhak atas mut'ah dari Pemohon Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mut'ah selain sebagai pemberian tali asih bagi istri yang dicerai adalah juga sebagai sarana bertahan hidup bagi istri setelah dicerai suami dalam jangka waktu setahun sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, yang besarnya ditentukan oleh lamanya istri mengabdikan pada suami dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa terhadap besaran mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan kesepakatan perdamaian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengenai uang bulanan yang akan diberikan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi setiap bulannya antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta

Hal. 98 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan sampai Termohon Konvensi menikah lagi yang berarti jika diambil nilai tengahnya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam kesepakatan tersebut juga memuat kewajiban Pemohon Konvensi akan angsuran hutangnya baik di Bank maupun pembiayaan lainnya jika ditotal per bulan sebesar Rp28.773.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim menilai adil dan dalam kemampuan Pemohon Konvensi serta sesuai semangat putusan Mahkamah Agung di atas jika Majelis menetapkan besaran mut'ah yang wajib dibayarkan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Pertimbangan Petitum Pengasuhan Anak

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitumnya Pemohon Konvensi mohon kepada Majelis agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas anak ke dua Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak Ke dua, laki-laki, lahir di Karanganyar tanggal 19 Desember 2016 dan memohon Termohon Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah anak ke tiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak Ke tiga, laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal 25 Mei 2023, semetara terhadap anak pertama karena sudah mumayyiiz dalam positanya Pemohon Konvensi menyerahkan kepada anak untuk memilih hak pengasuhannya ditetapkan kepada Pemohon Konvensi atau Termohon Konvensi tanpa didukung dalam petitum;

Menimbang, bahwa atas permohonan pengasuhan/hadhanah anak ke dua Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar ditetapkan berada pada Pemohon Konvensi dan hak pengasuhan anak ke tiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar ditetapkan berada pada Termohon Konvensi,

Hal. 99 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas anak ke dua Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak Ke dua dan anak ke dua Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak Ke tiga baik dalam posita maupun petitumnya, sementara untuk anak pertama yang bernama Anak Pertama menyehraikan kepada anak pertama tersebut untuk memilih hak pengasuhannya pada Pemohon Konvensi atau Termohon Konvensi hanya dalam posita tanpa didukung dalam petitum;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di muka terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan didukung keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan telah ditetapkan sebagai fakta hukum di atas, bahwa dalam perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir di Karanganyar tanggal 29 April 2006 atau berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan saat perkara diputus, Anak Ke dua, laki-laki, lahir di Karanganyar tanggal 19 Desember 2016 atau berumur 7 (tujuh) tahun 7 (dua) bulan saat perkara diputus dan Anak Ke tiga, laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal 18 Mei 2023 atau berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan saat perkara diputus;

Menimbang, bahwa untuk pemeliharaan anak, peraturan perundang-undangan maupun dalil syar'i telah menentukan sebagai berikut:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) menentukan "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedangkan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "jika anak sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya: "Engkau (ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi";

Hal. 100 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Menimbang, bahwa di dalam literatur fiqh klasik juga ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Di dalam kitab *Fathul Wahhab* juz II halaman 122 yang artinya: “Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak *hadhanah*, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu”;
- Di dalam kitab *Hasyiyah Mughnil Muhtaj* juz III halaman 454 yang artinya: “Dalam hal terjadi sengketa perebutan hak *hadhanah* antara orang tua (ayah-ibu), maka hak *hadhanah* diutamakan kepada ibu, kecuali jika mereka akan pindah (meninggalkan kota tempat tinggal suami istri ketika bersama), maka pihak ayah lebih berhak mengasuhnya daripada ibu”;
- Di dalam kitab *Bajuri* juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di samping itu dalam mempertimbangkan hak asuh anak juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak”;

Menimbang, bahwa bagi ayah/ibu untuk mendapatkan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan satu aspek pertimbangan saja, akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim semata-mata untuk mewujudkan kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap Termohon Konvensi lalai terhadap kewajibannya dalam pengasuhan anak yang senyatanya telah berada dalam asuhannya, memperhatikan tumbuh kembang anak termasuk pendidikan anak, Termohon Konvensi dalam persidangan juga tidak terungkap memiliki cacat moral yang dikhawatirkan mengganggu tumbuh kembang anak, terlebih anak pertama Pemohon Konvensi dan Termohon

Hal. 101 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yang bernama Anak Pertama dan anak ke tiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak Ke tiga telah berada dalam asuhan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap anak ke tiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak Ke tiga, laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal 25 Mei 2023, dalam posita dan petitum permohonan Pemohon Konvensi memohon untuk ditetapkan pengasuhan/hadhanahnya kepada Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya dan dalam jawaban Termohon Konvensi juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas anak ke tiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, oleh karenanya dalam pengasuhan/hadhanah terhadap anak ke tiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak Ke tiga tidak ada sengketa, di mana anak ke tiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak Ke tiga tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di muka dan menjadi fakta hukum berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan saat perkara a quo diputus yang berarti belum mumayyiz, oleh karenanya sebagaimana Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis menetapkan Termohon Konvensi selaku ibu kandung sebagai pemegang hak pengasuhan/hadhanah terhadap anak ke tiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak Ke tiga;

Menimbang, terhadap hak pengasuhan/hadhanah anak ke dua Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak Ke dua, laki-laki, lahir di Karanganyar tanggal 19 Desember 2016 atau berumur 7 (tujuh) tahun 7 (dua) bulan saat perkara diputus, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum permohonan Pemohon Konvensi memohon untuk ditetapkan pengasuhan/hadhanahnya kepada Pemohon Konvensi dengan alasan selama pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi anak ke dua Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak Ke dua senyatanya berada dalam asuhan Pemohon Konvensi dan dalam posita juga petitum jawaban Termohon Konvensi memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah

Hal. 102 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas anak ke tiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut dengan alasan selama anak bernama Anak Ke dua diasuh Pemohon Konvensi kurang begitu diperhatikan tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak pengasuhan anak/hadhanah terhadap anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak semata-mata terpaku pada aturan normatif sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai pemasang jaringan internet, pekerjaan tersebut membutuhkan waktu yang lama di luar rumah sehingga anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tinggal di rumah akan lebih banyak berinteraksi dengan keluarga Pemohon Konvensi (orang tua Pemohon Konvensi) dibandingkan dengan Pemohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi semata-mata sebagai ibu rumah tangga yang tentu lebih banyak dapat meluangkan waktu untuk mendidik dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan hak pengasuhan anak ke dua Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak Ke dua, laki-laki, lahir di Karanganyar tanggal 19 Desember 2016 atau berumur 7 (tujuh) tahun 7 (dua) bulan saat perkara a quo diputus berada dalam hak pengasuhan Termohon Konvensi sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa meskipun didalilkan anak ke tiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak Ke dua saat ini dalam asuhan Pemohon Konvensi sejak pisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan telah disekolahkan dengan duduk di bangku kelas 1 (satu) sekolah dasar di wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan memindahkan anak tersebut ke lingkungan baru secara psikologis akan berdampak pada anak tersebut dengan bergantinya teman, bergantinya lingkungan dan kemungkinan bergantinya sekolahan anak, akan tetapi hal tersebut dapat diminimalisir dengan penuhnya perhatian Termohon Konvensi terhadap anak tersebut;

Menimbang, terhadap anak pertama yang bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir 29 April 2006, karena dalam permohonan Pemohon Konvensi maupun

Hal. 103 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Termohon Konvensi sama-sama tidak ada petitum untuk ditetapkan hak pengasuhannya sebagaimana pilihan anak tersebut, maka Majelis Hakim tidak menetapkan anak pertama tersebut dalam pengasuhan Pemohon Konvensi atau Termohon Konvensi meskipun anak tersebut telah dihadirkan di persidangan dan menyatakan memilih diasuh Termohon Konvensi dan tetap berada dalam status quo tinggal bersama Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (*vide* Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah putus dan anak ke dua dan ke tiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah ditetapkan di bawah asuhan Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya, namun berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tertutup bagi Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anak-anaknya tersebut dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa di samping itu pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (untuk pemenuhan hajat hidup), oleh karenanya meskipun Termohon Konvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah bagi anak yang bernama Anak Ke dua dan Anak Ke tiga, tidak mengurangi hak Pemohon Konvensi untuk berkomunikasi/berinteraksi secara langsung dengan anak-anak tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan anak baik perkembangan kejiwaannya maupun pertumbuhannya. Untuk kepentingan perkembangan kejiwaan (*psychologis*) dan pendidikan anak, tidaklah logis dan tidaklah wajar memutuskan hubungan kasih sayang antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, dalam hal ini Pemohon Konvensi sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis menambahkan amar pada penetapan hak pengasuhan anak

Hal. 104 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan Termohon Konvensi selaku ibu kandung sebagai pemegang hak pengasuhan anak/hadhanah terhadap anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak Ke dua dan Anak Ke tiga dengan memberikan akses kepada Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pengasuhan dan pemeliharaan/hadhanah dari Pemohon Konvensi terhadap anak yang bernama Anak Ke dua, laki-laki, lahir di Karanganyar tanggal 19 Desember 2016 dinyatakan ditolak;

Menimbang, meskipun tidak diminta dalam jawaban Termohon Konvensi agar Pemohon Konvensi menyerahkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diserahkan kepada Termohon Konvensi, akan tetapi senyatanya anak ke dua Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak Ke dua saat ini berada dalam asuhan Pemohon Konvensi dan telah ditetapkan hak pengasuhan/hadhanahnya berada pada Termohon Konvensi, oleh karenanya demi dapat dijalkannya putusan ini Majelis memandang tidak ultra petita jika menambahkan amar yang menghukum Pemohon Konvensi untuk menyerahkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak Ke dua kepada Termohon Konvensi;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum permohonan Pemohon Konvensi menyanggupi terhadap seorang nafkah anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berada dalam pengasuhan Termohon Konvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan dalam posita dan petitum jawabannya Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah anak yang dimohonkan hak pengasuhan/hadhanahnya setiap anak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 105 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Menimbang, bahwa pada sebagaimana pertimbangan di muka, anak ke dua dan ke tiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak Ke dua dan Anak Ke tiga telah ditetapkan berada di bawah pengasuhan Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya, dan anak tersebut berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan menetapkan nafkah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua anak tersebut telah bercerai yang berarti Pemohon Konvensi berkewajiban memberikan nafkah anak yang telah ditetapkan dalam pengasuhan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu pendapat Syaikh Bakir Syata' dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99 yang berbunyi:

**من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بلغا
إستصحابا لما كان في صغره لعموم خبر هندن السابق**

Artinya: "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan)";

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan mengenai besaran pendapatan Pemohon Konvensi, namun dalam bukti P.6 berupa Salinan Akta Notaris Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini Pemohon Konvensi dan

Hal. 106 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi merasa sanggup memberikan biaya hidup kepada Termohon Konvensi setelah perceraian sampai menikah lagi dengan nominal minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan maksimal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan yang berarti Pemohon Konvensi mampu memberikan biaya hidup kepada Termohon Konvensi setelah perceraian dengan nominal tersebut setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan besaran nafkah anak juga disesuaikan dengan standar kelayakan hidup di wilayah Kabupaten Karangayar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memenuhi standar hidup apabila Pemohon Konvensi dibebani untuk memberikan nafkah kepada setiap anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah ditetapkan hak pengasuhan/hadhanahnya berada pada Termohon Konvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk setiap anak agar anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya, dan biaya tersebut tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf d dan 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap anak pertama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir 29 April 2006, yang berarti saat putusan ini dijatuhkan berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan yang berada pada keadaan status quo di mana anak tersebut senyatanya berada dalam asuhan Termohon Konvensi dan dalam persidangan juga menyatakan memilih diasuh Termohon Konvensi, maka untuk menjamin tumbuhkembangnya anak tersebut dengan baik sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya, Majelis tetap membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sebagaimana kewajiban Pemohon Konvensi terhadap anak ke dua dan anak ke tiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf d dan 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 107 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kenaikan harga barang tiap tahunnya karena inflasi dan pertambahan kebutuhan anak, maka Majelis berpendapat nafkah anak yang ditetapkan dalam putusan ini harus diberi kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tepatnya penggunaan nafkah anak bagi anak-anak Pemohon dan Termohon demi terjaminnya tumbuh kembang anak sebagaimana anak pada umumnya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Termohon Konvensi terhadap anak ke dua dan anak ke tiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak Ke dua dan Anak Ke tiga;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah ditetapkan dibebani memberikan nafkah anak pertama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak Pertama, meskipun anak tersebut menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sudah tidak termasuk dalam definisi anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut, namun menurut Majelis masih memerlukan pendampingan dalam mengatur keuangannya, oleh karenanya nafkah untuk anak pertama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang menjadi kewajiban Pemohon Konvensi diberikan melalui Termohon Konvensi selama anak tersebut masih berada dalam asuhan Termohon Konvensi;

Pertimbangan Petitum Harta Bersama

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 7 (tujuh) sampai dengan 11 (sebelas) didukung dengan posita nomor 22 (dua puluh dua), Pemohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berupa benda bergerak, benda tidak bergerak dan hutang bersama dan memohon kepada Majelis untuk menetapkan seperdua ($\frac{1}{2}$) harta-harta bersama benda bergerak dan benda tidak bergerak tersebut menjadi hak Pemohon Konvensi dan seperdua ($\frac{1}{2}$) lagi menjadi hak Termohon Konvensi selanjutnya menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menyerahkan bagiannya masing-masing

Hal. 108 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperdua(1/2) dari harta bersama tersebut, jika tidak dapat di lakukan secara natural maka dijual melalui lelang;

Menimbang, bahwa benda bergerak yang Pemohon Konvensi mohonkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja AD XXXX SI, warna merah, senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Pemohon;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2010 AD XXXX NZ, warna hitam, senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Pemohon;
- 1 (satu) unit mobil Pick up tahun 2000, AD XXXX ZF, Warna hitam, senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), unit berada dalam penguasaan Pemohon dan BPKB menjadi jaminan hutang di Bank BRI Kebakkramat;
Total Nilai asset = Rp.88.000.000,-(delapan puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 160 tahun 2023 warna merah senilai Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Termohon;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam hijau senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Termohon;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega Warna hitam senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), unit berada dalam penguasaan Termohon dan BPKB dalam penguasaan Pemohon;
Total Nilai asset = Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban terhadap permohonan penetapan dan pembagian harta bersama berupa benda bergerak sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja AD XXXX SI, warna merah, senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Pemohon;

Hal. 109 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario AD XXXX NZ, warna merah, senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Pemohon;
- 1 (satu) unit mobil pick up tahun 2000 AD XXXX ZF, warna biru, senilai Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), unit dalam penguasaan Pemohon dan BPKB dalam jaminan hutang di Bank BRI Kebakkramat;
- 1 (satu) unit mobil Expander AD XXXX K, warna hitam, senilai Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), unit dan BPKB dalam penguasaan Pemohon. (membeli unit tersebut masih berstatus suami Termohon).

Total Nilai aset = Rp348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);

- Usaha Jaya Network;

Termohon ingin hasil dibagi 2 dengan maksud untuk kedepannya anak-anaknya. Termohon merasa bahwa itu berdiri dari nol bersama Termohon dan Termohon emmbantu suami sebagai admin tanpa dibayar. Orang mengira Termohon membantu suami gaji sendiri dan uang bulanan sendiri dan perihal soal hutang suami selalu dibagi 2 padahal suami juga tahu Termohon tidak bekerja hanya ibu rumah tangga yang membesarkan anak-anaknya. Dengan inti pokok hasil usaha berapa dipotong setoran pajak + PPN, hutang, biaya gaji karyawan + maintenance, sisa berapa dibagi 2 kata suami beliau mau memberikan sebagian wilayahnya untuk penghasilan perbulannya untuk Termohon selama belum menikah dan apabila sudah akan menjadi hak anak-anaknya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 160 tahun 2023, warna merah, senilai Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Termohon;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King, warna hitam hijau, senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), unit dan BPKB berada dalam penguasaan Termohon;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), unit berada dalam penguasaan Termohon;
- Total nilai aset = Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);

Hal. 110 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon Konvensi tersebut telah jelas obyek benda bergerak apa saja yang telah diakui oleh Termohon Konvensi sebagai harta bersamanya dengan Pemohon Konvensi dan Majelis mempertimbangkannya pada bagian Dalam Konvensi ini;

Menimbang, bahwa pada bukti surat bertanda P.6 berupa Salinan Akta Notaris Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sepakat mengenai pembagian harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berupa benda bergerak yakni Pemohon Konvensi akan mendapat bagian 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja dengan Nomor Polisi AD XXXX SI warna merah,, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AD XXXX NZ warna hitam dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up dengan Nomor Polisi AD XXXX ZF warna hitam, sedangkan Termohon Konvensi akan mendapat bagian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 160 tahun 2023 warna merah, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX King warna hitam hijau dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega Warna hitam;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi tidak mengajukan bukti-bukti surat mengenai kepemilikan benda-benda bergerak yang didalilkan dalam permohonan dan diakui dalam jawaban Termohon Konvensi sebagai harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi mengetahui benda-benda bergerak sebagaimana yang didalilkan Pemohon Konvensi sebagai harta bersama pada permohonannya dan yang diakui Termohon Konvensi pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim juga mendapati obyek perkara berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 CC dengan plat Nomor Polisi AD XXXX SI warna merah, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2010 dengan plat Nomor Polisi AD XXXX NZ,

Hal. 111 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Pick Up tahun 2000 dengan plat Nomor Polisi AD XXXX ZF warna biru;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon Konvensi kembali menegaskan harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berupa benda bergerak dengan melampirkan fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 dengan Nomor Polisi AD XXXX SI atas nama Pemilik Kendaraan tahun pembuatan 2014 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna merah, fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Vario dengan Nomor Polisi AD XXXX NZ atas nama Termohon tahun pembuatan 2010 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna merah hitam, fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Isuzu Pick Up dengan Nomor Polisi AD XXXX ZF atas nama Pemohon tahun pembuatan 2000 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna biru silver, fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Honda dengan Nomor Polisi AD XXXX BJB atas nama Termohon tahun pembuatan 2023 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna merah, fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Yamaha dengan Nomor Polisi AD XXXX UP atas nama Termohon tahun pembuatan 2021 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna hitam dan fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega-ZR dengan Nomor Polisi AD XXXX DZ atas nama Sarimin tahun pembuatan 2009 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna hitam;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Maka Majelis menetapkan harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berupa benda bergerak adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 dengan Nomor Polisi AD XXXX SI atas nama Pemilik Kendaraan tahun pembuatan 2014 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna

Hal. 112 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD XXXX NZ atas nama Termohon tahun pembuatan 2010 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna merah hitam, 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Pick Up dengan Nomor Polisi AD XXXX ZF atas nama Pemohon tahun pembuatan 2000 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna biru silver, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 160 dengan Nomor Polisi AD XXXX BJB atas nama Termohon tahun pembuatan 2023 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna merah, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX King dengan Nomor Polisi AD XXXX UP atas nama Termohon tahun pembuatan 2021 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega-ZR dengan Nomor Polisi AD XXXX DZ atas nama Sarimin tahun pembuatan 2009 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna hitam dengan ketentuan pembagian 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 dengan Nomor Polisi AD XXXX SI atas nama Pemilik Kendaraan tahun pembuatan 2014 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD XXXX NZ atas nama Termohon tahun pembuatan 2010 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna merah hitam, 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Pick Up dengan Nomor Polisi AD XXXX ZF atas nama Pemohon tahun pembuatan 2000 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna biru silver menjadi hak (bagian) Pemohon Konvensi dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 160 dengan Nomor Polisi AD XXXX BJB atas nama Termohon tahun pembuatan 2023 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna merah, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX King dengan Nomor Polisi AD XXXX UP atas nama Termohon tahun pembuatan 2021 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega-ZR dengan Nomor Polisi AD XXXX DZ atas nama Sarimin tahun pembuatan 2009 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna hitam menjadi hak (bagian) Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon Konvensi akan harta bersama benda tidak bergerak yang bukan merupakan jawaban dalam

Hal. 113 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Konvensi, Majelis mempertimbangkannya pada bagian Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi memohon kepada Majelis untuk ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benda tidak bergerak berupa:

1. Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/Kaliwuluh yang terletak di Desa Kaliwuluh, kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas lebih kurang 590 M2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon yang sekarang senilai Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang di beli dengan menggunakan uang hutang di Bank Mandiri Jambangan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon dan uang hutang di Bank Bri Kebakkramat sebesar Rp.25.000.000,- (puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB mobil Pick Up milik Pemohon dengan Termohon (SHM No.XXXX/Kaliwuluh menjadi jaminan hutang di Bank BMT Balong Karanganyar);
2. Sebidang tanah pekarangan yang sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX/Kedungjeruk yang terletak di Desa Kedungjeruk, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar dengan luas lebih kurang 242 M2 (dua ratus empat puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Pemohon yang sekarang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di beli dengan menggunakan uang hutang di Bank Mandiri Jambangan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon dan uang hutang di Bank Bri Kebakkramat sebesar Rp.25.000.000,- (puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB mobil Pick Up milik Pemohon dengan Termohon (SHM berada dalam penguasaan Pemohon);
3. Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan yang terletak di Jl. Griya Aldena I No 21, Desa/Kelurahan Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar yang sekarang senilai Rp.267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dibeli dengan uang hutang di Bank BMT Balong Karanganyar menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik tanah yang

Hal. 114 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kaliwuluh (Sertifikat Hak Milik No XXXX/Kaliwuluh) milik Pemohon dengan Termohon (obyek dalam penguasaan Termohon dan SHM dalam proses balik nama di kantor Notaris/PPAT Karanganyar); Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/Kaliwuluh yang terletak di Desa Kaliwuluh, kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas lebih kurang 590 M2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon yang sekarang senilai Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang di beli dengan menggunakan uang hutang di Bank Mandiri Jambangan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon dan uang hutang di Bank Bri Kebakkramat sebesar Rp.25.000.000,- (puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB mobil Pick Up milik Pemohon dengan Termohon (SHM No.XXXX/Kaliwuluh menjadi jaminan hutang di Bank BMT Balong Karanganyar);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban terhadap permohonan penetapan dan pembagian harta bersama berupa benda tidak bergerak sebagai berikut:

1. Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas lebih kurang 590 M2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon yang sekarang senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang di beli dengan menggunakan uang hutang di Bank Mandiri Jambangan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon dan uang hutang di Bank Bri Kebakkramat sebesar Rp. 25.000.000,-(puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB mobil Pick Up milik Pemohon dengan Termohon (SHM No.XXXX/ menjadi jaminan hutang di Bank BMT Balong Karanganyar);
2. Sebidang tanah pekarangan yang sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan luas lebih kurang 242 M2 (dua ratus empat puluh dua meter persegi)

Hal. 115 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Pemohon yang sekarang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di beli dengan menggunakan uang hutang di Bank Mandiri Jambangan sebesar Rp 200,000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon dan uang hutang di Bank Bri Kebakkramat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB mobil Pick Up milik Pemohon dengan Termohon (SHM berada dalam penguasaan Pemohon);

3. Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar yang sekarang senilai Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dibeli dengan uang hutang di Bank BMT Balong Karanganyar menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik tanah yang terletak di Kaliwuluh (Sertifikat Hak Milik No XXXX/) milik Pemohon dengan Termohon (obyek dalam penguasaan Termohon dan SHM dalam proses balik nama di kantor Notaris/PPAT Karanganyar);

Menimbang, bahwa jawaban Termohon Konvensi tersebut pada pokoknya mengakui seluruh permohonan Pemohon Konvensi mengenai harta bersama benda tidak bergerak dan Majelis mempertimbangkannya pada bagian Dalam Konvensi ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Bukti Surat bertanda P.4 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon Konvensi Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang telah dinazegelen dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan P.5 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon Konvensi Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang telah dinazegelen dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pada bukti surat bertanda P.6 berupa Salinan Akta Notaris Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sepakat mengenai pembagian harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berupa benda tidak bergerak yakni Pemohon Konvensi akan mendapat bagian sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX seluas 590 m2 yang tereletak di Desa

Hal. 116 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar atas nama Pemohon dan sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX seluas 242 m2 yang terletak di Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar sedangkan Termohon Konvensi akan mendapat bagian sebidang tanah dan bangunan dengan Setipikat Hak Milik Nomor XXXX seluas 61 m2 setempat terkenal dengan Perumahan yang terletak di dengan ketentuan sertipikat tanah tersebut saat ini akan diproses baliknama ke atas nama Termohon Konvensi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dan sertipikat tersebut apabila telah selesai proses baliknama ke atas nama Termohon Konvensi akan disimpan oleh Pemohon Konvensi sampai ketiga anaknya dewasa dan setelah itu akan diserahkan kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi mengetahui benda-benda bergerak sebagaimana yang didalilkan Pemohon Konvensi sebagai harta bersama pada permohonannya dan yang diakui Termohon Konvensi pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim juga mendapati obyek perkara berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Pemohon yang terletak di Dusun Kaliwuluh Lor Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar dengan luas 590 m2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan semi permanen dengan panjang 10,9 meter dan lebar 13,3 meter dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik dan sebelah barat berbatasan dengan parit/selokan, mendapati sebidang tanah pekarangan yang sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Pemohon yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan luas 242 M2 (dua ratus empat puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik, sebelah selatan

Hal. 117 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan jalan dan sebelah barat berbatasan dengan jalan dan sebidang tanah di Perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar seluas 61 m2 yang di atasnya berdiri bangunan permanen dengan panjang 6,5 meter dan lebar 5,6 meter dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan rumah milik David, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Lambang dan sebelah barat berbatasan dengan tanah kavling Harjono;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon Konvensi kembali menegaskan harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berupa benda tidak bergerak dengan melampirkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Hartati, S.H., M.Kn. tertanggal 01 Juli 2024 yang menerangkan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 0XXXX seluas 61 m2 yang terletak di Karanganyar tercatat atas nama Pemilik pada saat ini akan diproses ke atas nama Termohon Konvensi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 Pemohon berupa sertifikat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sebagai jaminan di bank sehingga tidak memenuhi ketentuan makna Pasal 1870 KUHPerdara yang pada pokoknya bahwa kekuatan bukti surat berupa akta otentik terletak pada aslinya, akan tetapi berdasarkan pertimbangan di atas telah didukung oleh pengakuan Termohon Konvensi, para saksi Pemohon Konvensi serta telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dan senyatanya menemukan obyek benda tidak bergerak tersebut yang diterangkan oleh para saksi pada saat pemeriksaan setempat bahwa obyek harta tidak bergerak tersebut milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta pada kesimpulannya Pemohon Konvensi menyertakan keterangan dari notaris Sri Hartati, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan benda-benda tidak bergerak yang menjadi obyek perkara antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi didalilkan dalam permohonannya dijadikan agunan kredit dan hal tersebut juga

Hal. 118 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Termohon Konvensi sehingga tidak sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Tugas bagi Pengadilan pada Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka 4 yang menyatakan "Gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung obyek sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dipat diterima", namun karena kesusluruhan harta bersama dan hutang bersama telah terjadi kesepakatan dan beban hutang dari agunan telah disepakati dalam perjanjian menjadi kewajiban Pemohon Konvensi untuk pelunasannya, Majelis menyimpangi Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2022 pada Rumusan Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan huruf a menyatakan "Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah" dan dalam perkara a quo, harta tidak bergerak berupa rumah bukan merupakan satu-satunya rumah yang dapat ditinggali anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan pada pertimbangan pengasuhan/hadhanah anak ke dua dan anak ke tiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah ditetapkan dalam pengasuhan/hadhanah Termohon Konvensi dan senyatanya anak pertama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama Termohon Konvensi, sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap kesepakatan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang penyerahan sertifikat Sertipikat Hak Milik Nomor 0XXXX seluas 61 m2 yang terletak di Perumahan Karanganyar setelah dibaliknama atas nama Termohon Konvensi baru akan diberikan kepada Termohon Konvensi setelah ketiga anak Pemohon Kovensi dan Termohon Konvensi dewasa, dan pada pokok perjanjian pembagian harta gono gini (harta bersama) antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sepakat akan memperoleh masing-masing haknya, sehingga kesepakatan tersebut akan

Hal. 119 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Termohon Konvensi karena tertahan haknya, oleh karenanya kesepakatan tersebut tidak mengikat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan Majelis Hakim memerintahkan setelah sertifikat tersebut selesai dibaliknama atas nama Termohon Konvensi langsung segera diserahkan kepada Termohon Konvensi oleh Notaris/PPAT mengurus baliknama sertifikat tanah milik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tentang harta bersama berupa benda tidak bergerak dalam perkara a quo di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berupa benda tidak bergerak adalah sebidang tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX atas nama Pemohon yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan luas 590 m2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Joko Purwadi dan sebelah barat berbatasan dengan parit/selokan, sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Pemohon yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan luas 242 m2 (dua ratus empat puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik, sebelah selatan berbatasan dengan jalan dan sebelah barat berbatasan dengan jalan dan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 0XXXX atas nama Pemilik yang terletak di Kabupaten Karanganyar seluas 61 m2 dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan rumah milik, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik dan sebelah barat berbatasan dengan tanah kavling dengan ketentuan pembagian adalah sebidang tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX atas nama Pemohon yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan luas 590 m2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik dan sebelah barat berbatasan dengan parit/selokan, sebidang tanah pekarangan

Hal. 120 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Pemohon yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan luas 242 m² (dua ratus empat puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik, sebelah selatan berbatasan dengan jalan dan sebelah barat berbatasan dengan jalan Menjadi hak (bagian) Pemohon Konvensi sedangkan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 0XXXX atas nama Pemilik yang terletak di Kabupaten Karanganyar seluas 61 m² dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan rumah milik, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik dan sebelah barat berbatasan dengan tanah kavling menjadi hak (bagian) Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hutang bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menanggung dan membayar hutang bersama masing-masing 1/2 (seperdua) bagian berupa:

- Hutang bersama di Bank Mandiri Jambangan, Karanganyar dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon yang di gunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas lebih kurang 590 M² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp.9.630.000,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan bulan) di mana saat ini sejak bulan Februari 2024 masih tersisa 24 angsuran (Rp.9.630.000 X 24 Bulan) = Rp.231.120.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Hutang bersama di Bank BRI Kebakramat dengan menggunakan jaminan BPKB mobil Pick Up milik Pemohon dengan Termohon yang di gunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/ yang terletak di Kabupaten

Hal. 121 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas lebih kurang 590 M2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon, sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp.1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 36 bulan (tiga puluh enam bulan) di mana saat ini sejak bulan Februari 2024 masih tersisa 18 angsuran (Rp.1.675.000 X 18 Bulan) = Rp.30.150.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Hutang bersama di Bank BMT Balong Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan jaminan SHM No. XXXX/, yang di gunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar, sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp.10.875.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam bulan);
- Hutang bersama tanpa jaminan kepada mas Bayu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Hutang bersama tanpa jaminan kepada mas win sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Hutang bersama pajak jual beli harta bersama tanah dan bangunan di Kabupaten Karanganyar sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban terhadap permohonan penetapan dan pembagian harta bersama berupa benda tidak bergerak sebagai berikut:

- Hutang bersama di Bank Mandiri Jambangan, Karanganyar dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas lebih kurang 590 m2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp9.630.000,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dimana saat ini sejak bulan

Hal. 122 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 masih tersisa 24 angsuran (Rp9.630.000,- x 24 bulan) = Rp231.120.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Hutang bersama di Bank BRI Kebakkramat dengan menggunakan jaminan BPKB mobil pick up milik Pemohon dengan Termohon yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 590 m2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), selama 36 (tiga puluh enam) dimana saat ini sejak bulan Februari 2024 masih tersisa 18 (delapan belas) angsuran (Rp1.600.000,- x 18 bulan) = Rp28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Hutang di BRI Kebakkramat dengan jaminan menggunakan BPKB mobil pick up dengan senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diangsur selama 36 (tiga puluh enam), sebenarnya nominal setorannya cuma Rp1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) setiap memasukkan ke BRI Link Termohon bulatkan menjadi Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan maksud sisanya biar masuk ke tabungan. Jadi angsuran sebenarnya Rp1.600.000,- x 18 bulan = Rp28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Hutang bersama di Bank BMT Balong, Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan jaminan No XXXX/Kaliwuluh yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Jumlah total hutang yang disebutkan di Bank BMT Balong tidak sesuai, dulu menjual mobil Avanza silver AD XXXX TU dengan harga Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), itu katanya buat mencicil hutang di Bank BMT Balong, kemudian kekurangannya menunggu tanah yang berada di Kedungjeruk terjual;

Awal mula hutang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian dikurangi setelah penjualan mobil Avanza AD XXXX TU seharga Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), tetapi yang dibayarkan di

Hal. 123 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BMT Balong hanya Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sisa hutang Rp138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), dan diangsur selama 36 bulan, dengan angsuran Rp6.593.000,- (enam juta lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah);

- Hutang tanpa jaminan kepada Mas Bayu sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Terakhir Termohon tau waktu masih hamil, hutang Cuma Rp4.000.000,-/Rp6.000.000,- itu sudah dilunasi/dikembalikan untuk seterusnya mempunyai hitungan lagi Termohon tidak tau karena sudah tidak dianggap oleh suami;
- Hutang bersama tanpa jaminan kepada Mas Win sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Hutang bersama pajak jual beli harta bersama tanah dan bangunan di Jl. Griya Aldena I No. 21, Kelurahan Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sebesar Rp13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawaban tersebut Termohon Konvensi mengakui adanya Hutang bersama di Bank Mandiri Jambangan, Karanganyar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp9.630.000,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dimana saat ini sejak bulan Februari 2024 masih tersisa 24 angsuran ($Rp9.630.000,00 \times 24 \text{ bulan}$) = Rp231.120.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), mengakui hutang bersama di Bank BRI Kebakramat sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan klausula angsuran per bulannya sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) selama 36 bulan (tiga puluh enam bulan) di mana saat ini masih tersisa 18 angsuran ($Rp.1.600.000,00 \times 18 \text{ Bulan}$) = Rp.28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), mengakui hutang di Bank BMT Balong Kabupaten Karanganyar dengan klausula jumlah total hutang yang disebutkan di Bank BMT Balong tidak sesuai, dulu menjual mobil Avanza silver AD XXXX TU dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk mencicil hutang di Bank BMT Balong, kemudian kekurangannya menunggu tanah yang berada di Kedungjeruk terjual dan menyatakan awal mula hutang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian dikurangi setelah penjualan

Hal. 124 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Avanza AD XXXX TU seharga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), tetapi yang dibayarkan di Bank BMT Balong hanya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sisa hutang Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), dan diangsur selama 36 bulan, dengan angsuran Rp6.593.000,00 (enam juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), mengakui hutang tanpa jaminan kepada Mas Bayu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan klausula terakhir Termohon Konvensi tahu waktu masih hamil hutang hanya Rp4.000.000,00/Rp6.000.000,00 (empat juta rupiah atau enam juta rupiah), mengakui hutang bersama tanpa jaminan kepada Mas Win sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan mengakui hutang bersama pajak jual beli harta bersama tanah dan bangunan di Jl. Griya Aldena I No. 21, Kelurahan Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi tidak mengajukan bukti-bukti terhadap hutang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berklousulanya, Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana bukti P.6 berupa Salinan Akta Perjanjian Pembagian Gono Gini telah tercapai kesepakatan dalam hal hutang bersama sebagai berikut:

1. Hutang di Bank Mandiri Jambangan dengan menggunakan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik orang tua Pemohon Konvensi dengan angsuran per bulan sebesar Rp9.630.000,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dimana saat ini sejak Februari 2024 masih tersisa 24 (dua puluh empat) kali angsuran atau sebesar Rp231.120.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
2. Hutang di Bank BRI Unit Kebakkramat dengan menggunakan jaminan BPKB Mobil Pick Up dengan angsuran per bulan sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dimana saat ini sejak Februari 2024 masih tersisa 18 (delapan belas) kali angsuran atau sejumlah Rp30.150.000,00 (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Hutang di Bank BMT Balong Kabupaten Karanganyar dengan

Hal. 125 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jaminan Sertipikat Hak Milik XXXX Desa yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan angsuran per bulan sebesar Rp10.875.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam bulan);

4. Hutang bersama tanpa jaminan kepada Mas Bayu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

5. Hutang bersama tanpa jaminan kepada Mas Win sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

6. Hutang bersama pajak jual beli harta bersama tanah dan bangunan di Jl. Griya Aldena I No. 21 Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon Konvensi tetap menginginkan hutang bersama menjadi kewajiban Pemohon Konvensi untuk menyelesaikan melunasi seluruh hutang-hutang di dalam masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan mengenai hutang bersama tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa hutang bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berupa hutang di Bank Mandiri Jambangan dengan menggunakan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik orang tua Pemohon Konvensi dengan angsuran per bulan sebesar Rp9.630.000,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan terhitung saat ini sejak Februari 2024 masih tersisa 24 (dua puluh empat) kali angsuran atau sejumlah Rp231.120.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), hutang di Bank BRI Unit Kebakkramat bulan dimana saat ini sejak Februari 2024 masih tersisa 18 (delapan belas) kali angsuran atau sejumlah Rp30.150.000,00 (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), hutang di Bank BMT Balong Kabupaten Karanganyar sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan angsuran per bulan sebesar Rp10.875.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam bulan), hutang

Hal. 126 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa jaminan kepada Mas Bayu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), hutang bersama tanpa jaminan kepada Mas Win sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), hutang bersama pajak jual beli harta bersama tanah dan bangunan di Kabupaten Karanganyar sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hutang bersama juga merupakan bagian dari harta bersama, oleh karenanya hutang tersebut harus dibagi 2 (dua) yang sama besar dan antara Pemohon Konvensi telah bersepakat sesuai Salinan Akta Perjanjian Pembagian Gono Gini (harta bersama) Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana bukti P.6, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan hutang bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana yang telah ditetapkan pada pertimbangan di atas menjadi kewajiban Pemohon Konvensi untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Pembagian Harta Bersama sebagaimana bukti P.6 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersepakat bahwa Pemohon Konvensi bersedia dan sanggup untuk memberikan uang bulanan pasca perceraian kepada Termohon Konvensi per bulan minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Termohon Konvensi menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian tersebut tidak ada peraturan perundangan yang mengaturnya kecuali terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, akan tetapi semata-mata karena kebaikan Pemohon Konvensi yang akan dilakukan terhadap Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum untuk memberikan uang bulanan pasca perceraian kepada Termohon Konvensi per bulan minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Termohon Konvensi menikah lagi;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Pembagian Harta Bersama sebagaimana bukti P.6 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga bersepakat bahwa Pemohon Konvensi bersedia dan sanggup untuk membayar iuran BPJS pasca perceraian atas nama Termohon Konvensi sampai dengan Termohon Konvensi menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian tersebut tidak ada peraturan

Hal. 127 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan yang mengaturnya juga, akan tetapi semata-mata karena kebaikan Pemohon Konvensi yang akan dilakukan terhadap Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menetapkan hal tersebut dalam amar putusan perkara a quo dan menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar iuran BPJS pasca perceraian atas nama Termohon Konvensi sampai dengan Termohon Konvensi menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi agar menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menyerahkan bagiannya masing-masing seperdua (1/2) dari harta bersama dan jika tidak dapat dilakukan secara natura maka dijual melalui lelang serta petitum menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menanggung dan membayar hutang bersama masing-masing 1/2 (seperdua) bagian, Majelis mempertimbangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perjanjian kesepakatan yang telah dituangkan dalam pertimbangan di atas dan masing-masing Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menguasai bagian harta bersama yang disepakati menjadi bagiannya masing-masing sehingga Majelis Hakim merubah redaksi petitum tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan Dalam Konvensi harus dianggap juga menjadi pertimbangan Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan kewajiban nafkah iddah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), membebaskan mut'ah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), menetapkan 2 anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Ke dua dan Anak Ke tiga berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap ke dua

Hal. 128 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap anak di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai kedua anak tersebut dewasa atau menikah, memohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama benda bergerak berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja AD XXXX SI warna merah senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario AD XXXX NZ warna merah senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 1 (satu) unit Mobil Pick Up tahun 2000 AD XXXX ZF warna biru senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit Mobil Xpander AD XXXX K warna hitam senilai Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Vario tahun 2023 warna merah senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam hijau senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Usaha Jaya Network, memohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama benda tidak bergerak berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX/Kaliwuluh yang terletak di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar dengan luas 590 m² atas nama Pemohon, sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan luas 242 m² atas nama Pemohon, dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Karanganyar, dan memohon untuk ditetapkan sebagai hutang bersama berupa hutang bersama hutang bersama di Bank Mandiri Jambangan, Karanganyar dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik milik orang tua Pemohon yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX/ yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas lebih kurang 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp9.630.000,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dimana saat ini sejak bulan Februari 2024 masih tersisa 24 angsuran (Rp9.630.000,- x 24 bulan) = Rp231.120.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah),

Hal. 129 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang bersama di Bank BRI Kebakkramat dengan menggunakan jaminan BPKB mobil pick up milik Pemohon dengan Termohon yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. XXXX/ yang terletak di Kabupetan Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), selama 36 (tiga puluh enam) dimana saat ini sejak bulan Februari 2024 masih tersisa 18 (delapan belas) angsuran (Rp1.600.000,- x 18 bulan) = Rp28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), Hutang bersama di Bank BMT Balong, Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan jaminan No XXXX/ yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Perumahan yang terletak di Kabupaten Karanganyar, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Jumlah total hutang yang disebutkan di Bank BMT Balong tidak sesuai, dulu menjual mobil Avanza silver AD XXXX TU dengan harga Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), itu katanya buat mencicil hutang di Bank BMT Balong, kemudian kekurangannya menunggu tanah yang berada di Kedungjeruk terjual dengan awal mula hutang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian dikurangi setelah penjualan mobil Avanza AD XXXX TU seharga Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), tetapi yang dibayarkan di Bank BMT Balong hanya Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sisa hutang Rp138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), dan diangsur selama 36 bulan, dengan angsuran Rp6.593.000,- (enam juta lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah), dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hutang bersama berupa hutang tanpa jaminan kepada Mas Bayu sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Terakhir Termohon tau waktu masih hamil, hutang Cuma Rp4.000.000,-/Rp6.000.000,- itu sudah dilunasi/dikembalikan untuk seterusnya mempunyai hitungan lagi Termohon tidak tau karena sudah tidak dianggap oleh suami, hutang bersama tanpa jaminan kepada Mas Win sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan hutang bersama pajak jual beli harta bersama tanah dan bangunan di Kabupaten Karanganyar sebesar Rp13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal. 130 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi membagi harta bersama benda bergerak, benda tidak bergerak dan hutang bersama masing-masing 1/2 mendapat (seperdua) bagian;

Menimbang, terhadap nafkah iddah, mut'ah, pengasuhan anak, nafkah anak, penetapan dan pembagian harta bersama berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak serta hutang bersama telah Majelis Hakim pertimbangan pada bagian dalam konvensi karena sebagai jawaban atas kesanggupan-kesanggupan dalam dalil permohonan konvensi dan tidak perlu dipertimbangkan pada bagian dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi memohon ditetapkan sebagai harta bersama terhadap Mobil Mitsubishi Xpander AD XXXX K warna hitam dan menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing 1/2 (seperdua) serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi, hal tersebut tidak menjadi dalil-dalil permohonan konvensi oleh karenanya Majelis mempertimbangkan pada bagian dalam rekonvensi ini;

Menimbang, terhadap gugatan harta bersama berupa Mobil Mitsubishi Xpander AD XXXX K warna hitam tersebut, Tergugat Rekonvensi membantahnya dalam jawaban gugatan rekonvensi dengan alasan mobil tersebut adalah mobil sewa pakai dari perusahaan yang mempekerjakan Tergugat Rekonvensi untuk menunjang pekerjaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun terhadap tuntutananya berupa Mobil Mitsubishi Xpander AD XXXX K warna hitam untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan harta bersama mengenai Mobil Mitsubishi Xpander AD XXXX K warna hitam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon ditetapkan sebagai harta bersama terhadap Usaha Jaya Network dan menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing 1/2 (seperdua) serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi, hal tersebut tidak menjadi dalil-dalil permohonan

Hal. 131 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi oleh karenanya Majelis mempertimbangkan pada bagian dalam rekonvensi ini;

Menimbang, terhadap gugatan harta bersama terhadap Usaha Jaya Network, Tergugat Rekonvensi membantahnya dalam jawaban gugatan rekonvensi dengan alasan dalam usaha tersebut Tergugat Rekonvensi adalah berprofesi sebagai kepala teknisi yang bertugas membuat dan merawat instalasi internet serta mengurus administrasinya dengan rekan kerja lainnya atas perintah perusahaan yang menunjuk dan memperkerjakan Tergugat Rekonvensi sebagai pihak ke tiga dengan system bagi hasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun terhadap tuntutan nya Usaha Jaya Network untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan harta bersama mengenai Usaha Jaya Network;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;

Hal. 132 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi:

- 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Mut'ah berupa uang sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama;

- 1) Anak Ke dua, laki-laki, lahir di Karanganyar tanggal 19 Desember 2016; dan
- 2) Anak Ke tiga, laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal 25 Mei 2023;

berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasihsayangnya dengan anak tersebut;

5. Menghukum Pemohon Konvensi untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Ke dua, laki-laki, lahir di Karanganyar tanggal 19 Desember 2016 kepada Termohon Konvensi;

6. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas untuk setiap anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Termohon Konvensi;

7. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak Pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 133 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berupa:

Benda bergerak

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 dengan Nomor Polisi AD XXXX SI atas nama Pemilik Kendaraan tahun pembuatan 2014 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna merah;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD XXXX NZ atas nama Termohon tahun pembuatan 2010 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna merah hitam;
- 3) 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Pick Up dengan Nomor Polisi AD XXXX ZF atas nama Pemohon tahun pembuatan 2000 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna biru silver;
- 4) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 dengan Nomor Polisi AD XXXX BJB atas nama Termohon tahun pembuatan 2023 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna merah;
- 5) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX King dengan Nomor Polisi AD XXXX UP atas nama Termohon tahun pembuatan 2021 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna hitam; dan
- 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega-ZR dengan Nomor Polisi AD XXXX DZ atas nama Sarimin tahun pembuatan 2009 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna hitam;

Benda tidak bergerak

- 1) Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX atas nama Pemohon yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan luas 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan semi permanen dengan panjang 10,9 (sepuluh koma sembilan) meter dan lebar 13,3 (tiga belas koma tiga) meter dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan jalan,

Hal. 134 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik dan sebelah barat berbatasan dengan parit/selokan;

2) Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Pemohon yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan luas 242 m² (dua ratus empat puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik, sebelah selatan berbatasan dengan jalan dan sebelah barat berbatasan dengan jalan; dan

3) Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 0XXXX atas nama Pemilik yang terletak di Kabupaten Karanganyar seluas 61 m² (enam puluh satu meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan panjang 6,5 (enam koma lima) meter dan lebar 5,6 (lima koma enam) meter dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan rumah milik, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik dan sebelah barat berbatasan dengan tanah kavling;

9. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 8 (delapan) di atas dengan ketentuan:

Benda bergerak

Bagian Pemohon Konvensi:

- 1) 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 dengan Nomor Polisi AD XXXX SI atas nama Pemilik Kendaraan tahun pembuatan 2014 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna merah;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD XXXX NZ atas nama Termohon tahun pembuatan 2010 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna merah hitam; dan
- 3) 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Pick Up dengan Nomor Polisi AD XXXX ZF atas nama Pemohon tahun pembuatan 2000 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna biru silver;

Hal. 135 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Bagian Termohon Konvensi:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 dengan Nomor Polisi AD XXXX BJF atas nama Termohon tahun pembuatan 2023 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna merah;
- 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX King dengan Nomor Polisi AD XXXX UP atas nama Termohon tahun pembuatan 2021 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna hitam; dan
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega-ZR dengan Nomor Polisi AD XXXX DZ atas nama Sarimin tahun pembuatan 2009 dengan Nomor Rangka XXXX dan Nomor Mesin XXXX warna hitam;

Benda tidak bergerak

Bagian Pemohon Konvensi:

- 1) Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No XXXX atas nama Pemohon yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan luas 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan semi permanen dengan panjang 10,9 (sepuluh koma sembilan) meter dan lebar 13,3 (tiga belas koma tiga) meter dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik dan sebelah barat berbatasan dengan parit/selokan; dan
- 2) Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Pemohon yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan luas 242 m² (dua ratus empat puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik, sebelah selatan berbatasan dengan jalan dan sebelah barat berbatasan dengan jalan;

Bagian Termohon Konvensi:

- 1) Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 0XXXX atas nama Pemilik yang terletak di Kabupaten

Hal. 136 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Karanganyar seluas 61 m² (enam puluh satu meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan panjang 6,5 (enam koma lima) meter dan lebar 5,6 (lima koma enam) meter dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan rumah milik, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik dan sebelah barat berbatasan dengan tanah kavling;

10. Menetapkan hutang bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berupa:

- 1) Hutang di Bank Mandiri Jambangan dengan menggunakan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik orang tua Pemohon Konvensi dengan angsuran per bulan sebesar Rp9.630.000,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan terhitung saat ini sejak Februari 2024 masih tersisa 24 (dua puluh empat) kali angsuran atau sejumlah Rp231.120.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2) Hutang di Bank BRI Unit Kebakkramat dimana saat ini sejak Februari 2024 masih tersisa 18 (delapan belas) kali angsuran atau sejumlah Rp30.150.000,00 (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Hutang di Bank BMT Balong Kabupaten Karanganyar sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan angsuran per bulan sebesar Rp10.875.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam bulan);
- 4) Hutang bersama tanpa jaminan kepada Mas Bayu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 5) Hutang bersama tanpa jaminan kepada Mas Win sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 6) Hutang bersama pajak jual beli harta bersama tanah dan bangunan di Jl. Griya Aldena I No. 21 Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 137 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar/melunasi hutang bersama sebagaimana diktum angka 10 (sepuluh) di atas;
12. Menghukum Pemohon Konvensi memberikan uang bulanan pasca perceraian kepada Termohon Konvensi per bulan minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Termohon Konvensi menikah lagi;
13. Menghukum Pemohon Konvensi membayar iuran BPJS pasca perceraian atas nama Termohon Konvensi sampai dengan Termohon Konvensi menikah lagi;
14. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.413.000,00 (lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. serta Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis yang sama pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama pula dengan dibantu oleh H. Moch. Nur Agus Achmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi kuasanya diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Hal. 138 dari 139 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Kra



Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. **Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.**
Panitera Pengganti,

H. Moch. Nur Agus Achmadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	48.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	Rp.	50.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.	5.170.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	5.413.000,00

(lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)